

**PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM PADA BANK SYARIAH  
(Studi PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare)**



**PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM PADA BANK SYARIAH**

**(Studi PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare)**



Oleh

**SY.ARDILLA**

**NIM 14.2300.016**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM PADA BANK SYARIAH**

(Studi PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi  
Perbankan Syariah

Disusun dan Diajukan Oleh

**SY. ARDILLA**  
**NIM. 14.2300.016**

Kepada

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


Judul Skripsi : Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah  
(Studi PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare)  
Nama Mahasiswa : Sy. Ardilla  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.016  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.2989/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : **Dr. K. H. M. Yunus Shamad, Lc., M.A.**  
NIP : 19530912 199303 1 001



Pembimbing Pendamping : **Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.**  
NIP : 19730129 200501 1 004



Mengetahui,

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



**Budiman, M.HI.**  
NIP: 19730627 200312 1 004

**SKRIPSI**  
**PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM PADA BANK SYARIAH**  
**(Studi PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare)**

Disusun dan diajukan oleh

**SY. ARDILLA**  
**NIM 14.2300.016**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah  
Pada tanggal 29 November 2018  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

. Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : **Dr. K. H. M. Yunus Shamad, Lc., M.A.** (.....)  
NIP : 19530912 199303 1 001

Pembimbing Pendamping : **Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.** (.....)  
NIP : 19730129 200501 1 004

Rektor IAIN Parepare

  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP 19640427 198703 1 002

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

  
**Budiman, M.HI.**  
NIP 19730627 200312 1 004

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah  
(Studi PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare)  
Nama Mahasiswa : Sy. Ardilla  
Nomor Induk Mahasiswa : 14.2300.016  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.2989/Sti.08/PP.00.01/10/2017  
Tanggal Kelulusan : 29 November 2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. K. H. M. Yunus Shamad, Lc., M.A.	(Ketua)	(.....)
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I.	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui,

Rektor IAIN Parepare

  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama (penulis) mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Agung lagi Maha Tinggi, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Ekonomi” pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Parepare

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada ibunda dan ayahanda tercinta atas segala upaya dan usahanya baik material , maupun non material serta dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. K.H.M.Yunus Samad, Lc., M.A dan bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :


1. Kedua Orang Tua yang telah membrikan dukungan moril, spiritual maupun material dalam menjalankan penelitian dan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Ahmad S Rustan, M.SI. selaku Ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare
3. Bapak Budiman, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare atas pengabdian beliau sehingga tercipta suasana pendidikan positif bagi mahasiswa.
4. Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. sebagai “Sekertaris Jurusan” telah memeberikan pendidikan yang terbaik kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
5. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag sebagai ketua Jurusan Perbankan Syariah atas segala pengabdian dan bimbingannya bagi mahasiswa baik dalam kegiatan perkuliahan maupun diluar perkuliahan
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis. Dan seluruh staf bagian rektorat, staf akademik, staf jurusan dan staf perpustakaan yang selalu siap memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Para pegawai bank PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepareyang telah banyak memerikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian.
8. Terima kasih kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat, serta teman penulis yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, motovasi, dan menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga Karya Tulis ini dapat

bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan sekiranya pembaca dapat berkenan memberikan saran kontruksi demi kesempurnaan skripsi ini.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SY. ARDILLA

Nim : 14.2300.016

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 05 April 1996

Program Studi : Perbankan Syariah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Penerapan Nilai-nilai Islam Pada Bank Syariah (Studi PT.Bank BNI Syariah Cabang Parepare

Mrnyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 13 November 2018

Penulis



**SY. ARDILLA**  
**NIM. 14.2300.016**

## ABSTRAK

**SY.Ardilla.** *Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah (Stusdy PT. Bank Syariah Cabang Parepare)* ( dibimbing oleh K.H.M.Yunus Samad dan Muhammad Kamal Zubair)

Penelitian ini membahas tentang penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah dalam PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare. Nilai-nilai Islam pada bank syariah secara baik dan benar tentu saja akan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menegetahui bentuk-bentuk nilai Islam yang diterapkan dalam bank syariah serta untuk mengetahui hambatan dan tantangan yang perlu di hadapi oleh lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode reduksi data, penyajian data serta menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sebagai bank yang beroperasi pada prinsip dan nilai-nilai Islam atau Etika Bisnis Islam bank BNI syariah KC Parepare telah terstandarisasi dan menetapkan bahwa setiap organisasi dan oprasional bank, harus memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam pada umumnya. Dan bank tersebut juga telah diatur dan diawasi oleh DPS (dewan pengawas syariah) yang akan memberikan sanksi tegas kepada bank yang melanggar peraturan yang berlaku. dan nilai-nilai Islam yang dimaksud diwujudkan dalam pedoman insani bank BNI syariah KC Parepare, yang termaksud antara lain; kejujuran; keadilan; kesetaraan; kebebasan; serta tertulis.2) Hambatan yang sering kali dihadapi oleh PT. Bank BNI syariah Cabang Parepare terletak pada pengungkapan informasi yang dianggap masih kurang oleh masyarakat, serta penyediaan SDI (sumber daya insani) yang profesional dan handal yang terbatas membuat PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare lebih bekerja keras agar bank syariah dapat menjadi bank yang dipercaya bagi masyarakat.

**Kata Kunci : Penerapan, Nilai-nilai Islam, Bank Syariah,**

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABLE.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1.Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	6
2.2.Tinjauan Teoritis .....	7
2.2.1 Pengertian Bank Syariah .....	7
2.2.2 Sejarah Perkembangan Bank Syariah .....	9
2.2.3 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah .....	12
2.2.4 Penerapan Nilai-nilai Islam.....	13
2.2.5 Penerapan Nilai-nilai Islam Pada Bank Syariah .....	21
2.2.6 Tata Nilai Islam.....	22
2.3 Tinjauan Konseptual .....	22
2.4 Bagan Kerangka Pikir .....	28
<b>BAB III</b>	
<b>METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
3.3. Fokus Penelitian.....	30
3.4. Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	30

	3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	31
	3.6. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
	4.2. Bentuk-bentuk Nilai-Islam Pada PT. Bank BNI Syariah KC Parepare .....	49
	4.3. Hambatan dan Tantangan Penerapan Nilai-nilai Islam Pada PT. Bank BNI Syariah KC Parepare .....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1. Kesimpulan.....	77
	5.2. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	79
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	.....	



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32
4.1	Struktur Organisasi Sub Branch Office Semi Reguler	47
4.2	Pt. Bank Bni Syariah Struktur Organisasi Branch Office Semi Reguler PT. Bank Syariah	48



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Perbedaan Bank Konvensional dan Bank	12
4.1	Profil Bank	39
4.2	Kode Etik PT. Bank BNI Syariah	62



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Surat Keterangan Izin Melaksanakan Penelitian Dari Institut Agama Islam Negeri
2.	Surat Keterangan Penelitian Dari Pemerintah Kota Parepare Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (Bapeda)
3.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Pt.Bank Bni Syariah Cabang Parepare
4.	Pedoman Wawancara
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Biografi Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini keberadaan lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam dunia ekonomi sistem perkembangan bank syariah diharapkan dapat memegang peran penting dalam meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat. Masyarakat pada umumnya masih tidak mengenal sistem lembaga keuangan syariah, namun seiring dengan berjalannya waktu kemunculan lembaga keuangan syariah mendapat respon yang positif dari kalangan masyarakat maupun pengusaha atau pebisnis. Kehidupan manusia yang tidak lepas dari perekonomian menyebabkan mereka harus lebih cerdas dalam mengelolah keuangan mereka.

Maka dari itu adanya lembaga keuangan syariah atau yang lebih dikenal dengan sebutan perbankan syariah telah membantu mengelolah dana keuangan masyarakat agar lebih terkontrol dan selain daripada itu dana yang dikelola dengan baik akan membantu pertumbuhan tingkat ekonomi di Indonesia. Permodalan bank syariah memegang peranan penting dalam menentukan bank syariah tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah atau belum. Hal ini karena modal merupakan awal dari berdirinya bank syariah, apabila modal bank syariah tersebut berasal dari sumber yang diharamkan secara syariah, maka hal tersebut dapat mengurangi bahkan menghilangkan kehalalan kegiatan bank syariah tersebut.

Prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah adalah prinsip perbankan

yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan Pasal 25 huruf a Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah yang secara tegas menyatakan bahwa, bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Keberadaan bank syariah di Indonesia telah di atur dalam undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.<sup>2</sup> Terkait dengan itu Perbankan syariah harus mampu menerapkan nilai-nilai ke-Islaman di dalam prosedur dan mekanisme kerjanya. Nilai-nilai Islam yang berasal dari prinsip-prinsip (asas-asas) syariah tersebut tentunya tidak hanya menjadi simbol saja, akan tetapi harus teraplikasi secara nyata dalam setiap aktivitas perbankan syariah, baik itu pada level karyawan terendah sampai pada level tingkat manajerial puncak bahkan sampai pada nasabah bank syariah itu sendiri. Sehingga perbankan syariah dapat senantiasa berada dalam koridor nilai-nilai Islam guna mencapai pengembangan ke arah yang lebih baik lagi.

---

<sup>1</sup> Munawarah Ekni, “Penerapan nilai-nilai islam pada bank syariah dan pengaruhnya terhadap loyalitas nasabah (studi kasus pada masyarakat kota medan)” (Tesis tidak diterbitkan, program studi ekonomi islam: medan 2016 ), h.2.

<sup>2</sup> Andi Hastono, “*Nilai-nilai Islam pada budaya organisasi bank syariah mandiri pusat*”, (skripsi serjana; Jurusan Dakwah dan Komunikasi: jakarta, 2009), h.13.

Penerapan nilai-nilai Islam pada bank syariah secara baik dan benar tentu saja akan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menjadi nasabah bank syariah. Penerapan nilai-nilai Islam perlu menjadi perhatian penting bagi setiap bank syariah. Dengan penerapan nilai-nilai Islam tersebut, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya ataupun untuk menggunakan pembiayaan dari perbankan syariah. Semakin banyak masyarakat menempatkan dananya atau menggunakan pembiayaan dari bank syariah, itu menunjukkan masyarakat telah menjadi nasabah yang loyal pada bank syariah. Loyalitas nasabah bank syariah tentunya tidak terlepas dari tingkat kepuasan nasabah terhadap produk dan pelayanan yang diberikan bank syariah kepada para nasabahnya. Nasabah yang merasa puas terhadap produk dan pelayanan yang diberikan bank syariah, tentunya akan membeli ulang produk tersebut. Pembelian ulang yang terus menerus dari produk yang sama menunjukkan loyalitas nasabah terhadap produk tersebut.

Adapun nilai-nilai Islam yang perlu diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah hukum perjanjian Islam antara lain, *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), *al-ridha* (kerelaan), *al-kitabah* (tertulis).<sup>3</sup>

Dari hasil tanya jawab yang pernah penulis lakukan sebelumnya dengan salah satu pegawai bank BPD syariah Barru bapak Abdillah selaku karyawan bagian oprasional umum menyatakan bahwa, pada dasarnya masih ada bank syariah yang menjalankan sistem konvensional dengan berlabel syariah, ini tentu saja menjadi masalah bagi nasabah yang akan menabung pada lembaga tersebut. Salah satu

---

<sup>3</sup> Munawarah Ekni, *penerapan nilai-nilai islam pada bank syariah dan pengaruhnya terhadap loyalitas nasabah (studi kasus pada masyarakat kota medan)*, h.4

penyebab adanya hal tersebut karena ada beberapa bank syariah yang lahir dari dana talangan bank konvensional, penyebab berdirinya bank syariah yang dananya berasal dari bank konvensional memaksa bank syariah juga harus mengikuti sistem dari konvensional meski menggunakan nama syariah didalamnya. Selain hal tersebut ketersediaan sumber daya insani juga tidak mendukung terwujudnya bank syariah yang murni menerapkan nilai-nilai Islami didalamnya.

1.1.1 Jika ditimbang dan dilihat lebih lanjut dengan adanya pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas perbankan syariah baik itu dalam perjanjian/akad yang dibuat antara bank syariah dengan nasabahnya, akan sangat mendukung proses perkembangan perbankan syariah ke depannya. Nilai-nilai tersebut yang akan menunjang tumbuh pesatnya bank syariah dimata masyarakat yang ingin menjadi nasabah dengan kepercayaan penuh kepada bank tersebut dan menjadi nasabah yang loyal. Maka dari itu penulis perlu mengangkat permasalahan tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah (Studi PT. Bank BNI Syariah Parepare kota Parepare)“.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana bentuk Penerapan Nilai-Nilai Islam pada PT. Bank BNI syariah Parepare kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana hambatan dan tantangan penerapan nilai-nilai Islam pada PT. Bank BNI syariah Parepare kota Parepare?

## **1.3 Tujuan Penelitian**


Dari apa yang telah dilihat dari latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk lebih mendeskripsikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk Mengetahui nilai-nilai Islam apa saja telah yang diterapkan di bank BNI syariah Parepare.
- 1.3.2 Untuk Mengetahui Pandangan Islam Tentang Nilai-Nilai Islam yang telah diterapkan pada Bank Negara Indonesian syariah/BNI Syariah kota Parepare.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 1.4.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang nilai-nilai islam yang diterapkan pada bank tersebut, dan seperti apa nilai-nilai Islam itu mengubah pemikiran masyarakat akan bank syariah.
- 1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan nasabah tentang bank syariah dan nila-nilai Islam yang diterapkan didalamnya.
- 1.4.3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi apa yang harus diperbaiki dalam sistem bank yang telah diterapkan dalam bank tersebut.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian, sebelumnya sudah ada penulis lainnya yang sudah menulis mengenai nilai-nilai Islam dalam perbankan dimana penulis menjelaskan tentang bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam sebuah bank yang berbasis syariah (perbankan Syariah). Dimana peneliti pertama dengan judul skripsi “Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah”. Dengan penulis Munawarah Ekni (2016) mahasiswa Pasca Sarjana kota Medan. Dimana dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui seberapa besar nasabah mengetahui nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam perbankan syariah. Dengan menggunakan metode gabungan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam perbankan sangat berpengaruh dan saling berkaitan satu sama lain dengan loyalitas nasabah bank.

Penelitian yang kedua, dengan judul “Nilai-Nilai Islam Pada Budaya Organisasi Bank Syariah Mandiri Pusat” Penelitian yang dilakukan oleh Andi Hastono, bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai Islam budaya organisasi bank syariah Mandiri Pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, bank syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai Islam yang melandasi operasionalnya. Harmonisasi antara idealisme usaha dengan nilai-nilai Islam yang

menjadikan bank syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan syariah unggulan di Indonesia.<sup>4</sup>

## 2.2 Tinjauan Teoretis

### 2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Kata bank berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dengan demikian, dalam sebuah bank terdapat minimal dua fungsi pokok (*financial intermediary*) yaitu, penghimpunan dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (*surplus unit*) dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit

---

<sup>4</sup> Munawarah Ekni, *Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah* (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Meda), h.46

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>5</sup>

Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-qur'an dan Hadist Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, Bank Islam juga merupakan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Munawarah Ekni, *Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah (studi kasus pada masyarakat kota medan)*, h.13-14

<sup>6</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, edisi 1(Cet 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.2

### 2.2.2 Sejarah Perkembangan Bank Syariah

Sejarah awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa It Ghamar Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan mesir dan masih berskala kecil. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali ke mesir pada tahun 1978 berdiri bank syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian diikuti oleh Islamic Internasional Bank for Investmen and Development Bank.

Di skripsi tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank Of Kubris kemudian di Malaysia bank syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir pula bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran sistem perbankan syarian mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang perbankan Islam. Kemudian di Turki negara yang beridiologi sekuler bank syariah lahir tahun 1984 yaitu dengan hadirnya Daar Al-Maal al-Islami serta Faisal Finance Institution dan mulai beroprasi tahun 1985.

Salah satu negara pelapor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama kepada petani dan nelayan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Syahriyah Semaun dan Wahidin, *Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Sebuah Analisis Perbandingan*, (Cet. 1; Yogyakarta. Trust Media Publishing, 2016) h. 65-66.

Lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Dari peraturan perundang-undangan ini dapat diketahui bahwa tujuan dikembangkan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan dibukanya izin oprasional bank syariah, maka membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan, bukan hubungan formal antara debitur dan kreditur sebagaimana yang terdapat pada bank Konvensional.

Hadirnya bank syariah juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan industri perbankan terutama dalam bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang masih enggan berhubungan dengan bank, karena bank dianggap mempraktekan riba dalam transaksi yang dilakukannya, padahal riba itu haram hukumnya dalam syariat Islam. Diharapkan dengan lahirnya bank syariah, masyarakat Islam yang tadinya enggan berhubungan dengan bank, akan mersa terpanggil untuk berhubungan dengan bank syariah. Ikhtiar ini akan sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berfikir secara ekonomis. Berpilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perbankan syariah di prediksi masih akan berkembang dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Jika pada posisi November 2004, volume usaha perbankan telah mencapai 14,0 triliun rupiah. Dengan tingkat pertumbuhan yang terjadi paa tahun 2004 sebesar 88,6%, volume usaha perbankan syariah di akhir tahun 2005 diperkirakan akan mencapai sekitar 24 triliun rupiah.

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.209-210

Dengan volume tersebut, diperkirakan industri perbankan syariah akan mencapai pangsa sebesar 1,8% dari industri perbankan nasional dibandingkan sebesar 1,1% pada akhir tahun 2004. Pertumbuhan volume perbankan syariah tersebut ditopang oleh rencana yang lebih luas. Dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan akan mencapai 20 triliun rupiah dengan jumlah pembiayaan sekitar 21 triliun Rupiah di akhir tahun 2005.<sup>9</sup>

Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai. Baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis dan maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insani yang mampu mengemalkan ekonomi syariah di semua lini karena sistem yang baik tidak mungkin berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insani yang baik pula.<sup>10</sup>

Konferensi *Islamic Bank* diadakan di Singapura pada bulan Agustus 1998, dapat diketahui bahwa lembaga keuangan Islam mengalami perkembangan yang pesat di dunia sejak 1970-an itu. Jumlahnya pada waktu itu, yaitu tahun 1998, telah mencapai 200 buah, yang terdiri atas 160 bank dan sisanya berupa lembaga keuangan nonbank. Semenjak konferensi *Islamic Bank* di Singapura itu, perkembangan bank

---

<sup>9</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.25

<sup>10</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.27

Islam di dunia makin pesat. Jumlah bank Islam di dunia pada 1998 baru berjumlah 200 bank, pada akhir 2008 telah berjumlah 300 bank.<sup>11</sup>

### 2.2.3 Perbedaan Bank Konvensional Dan Bank Syariah

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Akad dan aspek legalitas	Hukum positif	Hukum Islam dan hukum positif
Lembaga penyelesaian sengketa	Badan Arbitrase Nasional / BANI	Nadan Arbitrase Mumalat Indonesia (BAMUI) / BASYARNAS (Badan Arbitrase Nasional)
Struktur organisasi	Tidak ada DSN/ DPS	Ada Dewan Syariah Nasional (DSN) Ada Dewan Pengawas Nasional (DPS)
Investasi	Halal dan haram.	Halal,
Prinsip operasional	Perangkat bunga	Bagi hasil, jual beli, sewa
Tujuan	<i>Profit oriented</i>	<i>Profit dan fahlah oriented</i>
Hubungan nasabah	Debitur-kreditur	Kemitraan

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank

Berdasarkan beberapa hal bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, dan persyaratan umum pembiayaan.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*, Edisi 1, (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2014) h. 52

## 2.2.4 Penerapan Nilai-Nilai Islam

### 2.2.4.1. Teori Penerapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penerapan merupakan, proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

2.2.4.1.1. Adanya program yang dilaksanakan

2.2.4.1.2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

2.2.4.1.3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu proses atau cara yang dilakukan dalam melakukan suatu kegiatan dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu

---

<sup>12</sup> Gemala Dewi, *aspek-aspek hukum dalam perbankan & perasuransian syariah di Indonesia*, Edisi 1 (Cet.1, Jakarta :Prenada Media, 2004), H.99.

<sup>13</sup> Departemen pendidikan nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat bahasa*, edisi keempat, (Cet. 1; Jakarta:PT.Gramedia Mustafa Utama, 2008) h.1448

<sup>14</sup>K Maria, "Teori Penerapan," blog K Maria.<http://eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%202-08208241006.pdf> (2012).

## 2.2.4.2 Nilai-Nilai Islam

### 2.2.4.2.1 Teori Nilai-Nilai Islam.

Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa, *Islamic economic is a social sciens with studies the economic problems of a people imbued with the value of Islami* (Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam). Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. Penerapan sistem ekonomi Islam juga bertujuan untuk menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.<sup>15</sup> Adapun defenisi lain dari nilai-nilai adalah anantara lain :

- 2.2.4.2.1.1 Nilai adalah suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterkaitan maupun perilaku.
- 2.2.4.2.1.2 Nilai adalah suatu pola normatif, yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang ada kaitanya dengan lingkungan sekitar tanpa membedakan fungsi-fungsi bagian-bagiannya. Nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi hanya dapat dialami dan dipahami secara langsung.

Nilai-nilai agama Islam pada hakekatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya didunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk

<sup>15</sup> Munawarah Ekni, *Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah*, (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Medan), h.18

satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan. Jadi pada dasarnya Islam merupakan satu sistem, satu paket, paket nilai yang saling terkait satu sama lain, membentuk apa yang disebut sebagai teori-teori Islam baku.<sup>16</sup>

### 2.2.4.3 Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam secara garis besar adalah :

- 2.2.4.3.1 Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT. Kepada manusia
- 2.2.4.3.2 Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu
- 2.2.4.3.3 Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama
- 2.2.4.3.4 Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja
- 2.2.4.3.5 Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak
- 2.2.4.3.6 Seorang muslim harus takut kepada Allah SWT. Dalam hari penentuan di Akhirat nanti.
- 2.2.4.3.7 Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab).
- 2.2.4.3.8 Islam melarang riba dalam segala bentuk.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Islam adalah suatu prinsip-prinsip Islam atau sifat-sifat dalam baragama yang sangat penting

<sup>16</sup> Jejak pendidikan “pengertian nilai-nilai agama islam”, situs resmi Jejak Pendidikan. <http://www.jejakpendidikan.com/2016/12/pengertian-nilai-nilai-agama-islam.html>( 4 Desember 2017).

<sup>17</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI* (Cet.2; Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013). h.187

diterapkan dalam kehidupan baik itu antara hamba dengan tuhanNya atau manusia dengan sesamanya manusia.

### 2.2.4.3 Pembagian Nilai-nilai Islam

Fathurrahman membagi nilai-nilai Islam dalam konteks perbankan syariah yang setiap produknya didasarkan pada hukum perjanjian Islam, yaitu: *al-hurriyah* (kebebasan), *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan), *al-'adalah* (keadilan), *al-ridha* (kerelaan), *ash-shidq* (kebenaran dan kejujuran), *al-kitabah* (tertulis).

2.2.4.3.1 **Al-hurriyah (kebebasan)** merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, dimana para pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad (*freedom of making contract*). Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa ia akan membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dibatasi oleh ketentuan syariah Islam. Dalam membuat perjanjian ini tidak boleh ada unsur paksaan, kehilafan dan penipuan.<sup>18</sup> Adapun ayat atau dasar hukum yang menyangkut tentang kebebasan manusia dalam memilih tertera pada QS. AN-Najm: 39-42

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٦٦﴾ وَأَنْ سَعِيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٦٨﴾  
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ ﴿٦٩﴾

<sup>18</sup> Munawarah Ekni, *Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah*, (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Medan), h.20

Terjemahannya:

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). kemudian akan diberi Balasan kepadanya dengan Balasan yang paling sempurna, dan bahwasanya kepada Tuhamulah kesudahan (segala sesuatu).”<sup>19</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia adalah kehendak mereka sendiri dan disetiap kehendak baik itu kehendak yang bertujuan baik ataupun kehendak yang bertujuan buruk maka akan berdampak pada diri sendiri serta akan diberi balasan yang sesuai dengan keadaan yang terjadi.

2.2.4.3.2 *Al-musawah* (persamaan atau kesetaraan), merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama (*bargaining position*), sehingga dapat menentukan *team and condition* dari suatu akad atau perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan dan kedudukan yang seimbang. Dasar hukum yang terkait dengan ini adalah QS.AN-Nisa’: 135<sup>20</sup>

Terjemahannya:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْدًا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia. Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan terjemahan h.874.

<sup>20</sup> Muhammad Basir, “Kesetaraan dan Kelas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an”, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/viewFile/1189/1077> (23 Oktober 2018)

kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>21</sup>

Dari ketentuan QS. AN-Nisa’ ayat 135 tersebut, Islam menunjukkan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara orang yang satu dengan yang lainnya di sisi Allah SWT adalah derajat ketakwaannya.

Arti lain dari ayat ini menjelaskan bahwa Ada beberapa konsep yang saling berhubungan dengan kesetaraan, seperti keadilan, keseimbangan, dan sikap moderat. Kesetaraan dan keadilan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan bisa difahami sebagai tindakan yang dilakukan dengan semestinya.<sup>22</sup>

2.2.4.3.3 **Al-‘adalah (keadilan)** merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam suatu perjanjian/akad menuntut setiap pihak harus melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak, keadaan dan memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam sisi ekonomi, keadilan dapat juga dipahami sebagai konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi dengan keadilan ekonomi.<sup>23</sup>

Adapun keadilan dalam kata lain adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, Al-qur’an dan terjemahan h.144

<sup>22</sup> Muhammad Basir, “Kesetaraan dan Kelas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an”, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/viewFile/1189/1077> (23 Oktober 2018)

<sup>23</sup> Munawarah Ekni, *Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah*, (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Medan), h.22

ekonomi tidak hanya berdasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an atau sunnah rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Penegakan keadilan dan pembasmian bentuk diskriminasi telah ditekankan oleh al-Qur'an, bahkan salah satu tujuan utama risalah kenabian adalah untuk menegakan keadilan. Bahkan menurut Umer Capra, dilihat dari aspek aqidah Islam, al-Qur'an menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Hal itu didasarkan pada QS.Al-Ma'idah (5):

8.<sup>24</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلۡاَ تَعَدِلُوْا اَعَدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahannya :

”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>25</sup>

2.2.4.3.4 **Al-ridha (kerelaan)** merupakan asas atau nilai-nilai yang menyatakan bahwa, segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*.<sup>26</sup> Dasar hukum dari nilai ini ada dalam

QS.An-Nisaa' :29

<sup>24</sup> Muslimin, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Cet. 1, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), h.43

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahan* (Cet. 5 Banyu Anyar: Abyan, 2016), h.108.

<sup>26</sup> Munawarah Ekni, *Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah*, (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Medan), h.22-23

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧﴾

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>27</sup>

2.2.4.3.5 *Ash-shidq (kebenaran dan kejujuran)* merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa dalam perjanjian atau akad setiap pihak harus berlaku jujur dan benar. Di dalam Islam, setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena dengan adanya kebohongan atau penipuan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian atau akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan atau penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>28</sup> Dasar yang terkait ada pada QS. Al-Ahzab :70

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Terjemahannya:

“. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.”<sup>29</sup>

2.2.4.3.6 *Al-kitabah (tertulis)* merupakan asas atau nilai-nilai yang mengatur bahwa setiap perjanjian atau akad hendaknya dibuat secara tertulis guna pembuktian di kemudian hari. Berdasarkan pada pemaparan di atas dapat

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan terjemahan h.83.

<sup>28</sup> Munawarah Ekni, *Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah*, (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Medan), h.23

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan terjemahan h.427

diambil kesimpulan bahwa, dalam Islam ketika seseorang hendak membuat perjanjian atau akad dengan pihak lainnya, selain harus didasari dengan adanya kata sepakat ternyata juga dianjurkan untuk dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperlukan kehadiran saksi-saksi. Hal ini sangat penting, khususnya bagi akad-akad atau perjanjian yang membutuhkan pengaturan yang kompleks.<sup>30</sup> Dasar hukum yang terkait, QS.Al-Baqarah :282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.....

Terjemahannya:

“. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”<sup>31</sup>

### 2.2.5 Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah

Penerapan nilai-nilai Islam dalam perbankan syariah dapat dilihat pada saat bank syariah melakukan transaksi keuangan dengan nasabahnya. Pada saat bank syariah melakukan transaksi keuangan dengan nasabahnya, maka keduanya akan membuat suatu perjanjian atau akad yang bertujuan untuk mengikat antara kedua pihak tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal tertentu. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya

<sup>30</sup> Munawarah Ekni, *Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah*, (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Medan), h.24

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan terjemahan h.48

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak). Hukum perjanjian Islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam Al-Qur'an, hadits, *ijma'* dan *qiyas* menjadi relevan dan penting dalam operasional perbankan syariah.<sup>32</sup>

Nilai-nilai Islam yang seringkali menjadi dasar dalam memulai bisnis yang syariah memiliki beberapa bentuk yang harus diterapkan oleh para pelaku bisnis baik itu bisnis perorangan maupun bisnis bersama, salah satunya adalah lembaga keuangan syariah yang harus menyertakan nilai-nilai Islam dalam setiap operasionalnya adapun nilai Islam yang harus dipenuhi antara lain.

#### 2.2.5.1 Prinsip Kesatuan (*unity*)

Kesatuan disini ialah prinsip-prinsip yang terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi yang sesuai dengan anjuran etika dan nilai-nilai Islam.<sup>33</sup>

Maka dari itu pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kelompok bisnis harus memenuhi nilai-nilai kesatuan baik dalam operasional banknya maupun dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat.

#### 2.2.5.2 Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan yang dimaksud dalam hal ini adalah keadilan dan kesetaraan, dimana persyaratan adil yang paling mendasar dalam kegiatan transaksi adalah membentuk kualitas dan kuantitas dalam bertransaksi. Dalam transaksi perbankan

<sup>32</sup> Munawarah Ekni, *Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah*, (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Medan), h.25

<sup>33</sup> Mardiana, "*Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Unsur Tadlis Pada Pedagang Buah (Studi Di Desa Mirring Kab.Polewali Mandar)*", (Skripsi Serjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare, 2016), h.49

syariah yang paling mendasar adalah menentukan keuntungan dan kerugian serta resiko yang mungkin akan terjadi kapan saja. Hal inilah yang menyebabkan para pimpinan maupun para direksi dan karyawan bank, menimbang secara teliti dalam memilih nasabah yang layak, untuk meningkatkan produktifitas bank tersebut.

Penetapan bunga dalam perbankan syariah sangatlah ditentang dalam islam terlebih lagi bank syariah merupakan bank yang bergerak dalam aturan syariah dan seluruh kegiatan oprasionalnya diatur dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS), maka dari itu DPS berperan penting dalam oprasional perbankan, hal yang dianggap bertentangan dengan transaksi syariah yang berlaku maka akan mendapatkan sanksi tersendiri bagi bank yang bermasalah.

#### 2.2.5.3 Kehendak Bebas (*Free Well*)

Kehendak bebas yang dimaksud disini adalah kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktifitas tertentu serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada. Namun kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan yang dalam hal positif yang sesuai dengan etika bisnis Islam yang tidak merugikan salah satu pihak didalamnya.<sup>34</sup>

Dalam sistem oprasionalnya Pihak bank yang bertugas memberikan informasi kepada nasabah akan memberikan pilihan kepada nasabah untuk bebas memilih akad (perjanjian) yang sesuai dengan keperluan nasabah tanpa harus memaksa nasabah untuk memilih transaksi yang tidak diinginkan oleh nasabah, tetapi karyawan juga berhak untuk memberikan masukan kepada nasabah mengenai model transaksi apa yang sesuai dengan keadaan nasabah. Guna untuk memberikan sesuatu yang terbaik dan yang paling dibutuhkan oleh nasabah.

---

<sup>34</sup> Mardiana, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Unsur Tadlis Pada Pedagang Buah (Studi Di Desa Mirring Kab.Polewali Mandar)", h.50

#### 2.2.5.4 Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan yang telah dijelaskan dan telah dilakukan oleh para pelaku bisnis harus dibarengi dengan pertanggung jawaban seorang pelaku bisnis agar manfaat yang diperoleh dapat lebih optimal dan sesuai dengan etika bisnis islam.<sup>35</sup> Proses transaksi yang dilakukan antara karyawan dan nasabah bank tidak lepas dari tanggung jawab pihak bank dalam memberikan yang terbaik bagi nasabah bank. Dalam hal ini pihak bank yaitu karyawan dituntut untuk mempertanggung jawabkan segala hal kesalahan dalam proses transaksi.

Pihak bank akan bertanggung jawab apabila ada kesalahan yang dilaporkan oleh nasabah yang diakibatkan murni atas kesalahan bank sebagai contoh dari hasil observasi penulis. Seorang nasabah yang datang melapor pada pihak bank bahwasanya kartu ATM nasabah tersebut tertelan dalam mesin ATM, maka dalam hal ini pihak bank bertanggung jawab untuk mengembalikan ATM yang sudah tertelan dalam mesin ATM tersebut.

#### 2.2.5.5 Kebenaran

Kebenaran yang dimaksud disini ialah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi adanya prioritas perilaku yang benar yang meliputi proses akan atau transaksi, proses mencari dan memperoleh komoditas serta proses usaha pengembangan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan yang baik berdasarkan etika bisnis Islam. Dan proses dalam menarik keuntungan tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Mardiana, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Unsur Tadlis Pada Pedagang Buah (Studi Di Desa Mirring Kab.Polewali Mandar)”, h.51

<sup>36</sup> Mardiana, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Unsur Tadlis Pada Pedagang Buah (Studi Di Desa Mirring Kab.Polewali Mandar)”, h.51

Dalam bank syariah ini proses pengambilan keuntungan didapatkan dari hasil kerjasama yang dilakukan antara pihak bank dan juga nasabah, adapun dalam perolehan keuntungan lainnya diperoleh atas sistem bagi hasil yang diterapkan pihak bank dimana keuntungan akan dibagi sesuai dengan keputusan pihak bank yang disetujui oleh nasabah. Hal ini membuktikan bahwa pihak bank akan melakukan yang terbaik untuk nasabah yang segala transaksi nasabah akan diperhitungkan berdasarkan syariat islam serta peraturan bank tanpa harus mengurangi kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut.

Namun tantangan bank juga terletak pada nasabahnya sendiri, yang beberapa nasabah bank menganggap bahwasanya keuntungan bank yang ditetapkan tidak jauh berbeda dengan penetapan bunga yang sering dilakukan oleh bank konvensional. Disinilah bank harus bekerja keras dalam memberi pemahaman kepada nasabah bagaimana prosedur yang sebenarnya yang diterapkan dalam bank syariah dan hal apa yang membedakan antara bank syariah dan bank umum lainnya dalam hal ini bank konvensional.

Memang terbilang sulit bagi nasabah dalam memahami prosedur operasional bank syariah, nasabah yang dulunya adalah nasabah bank umum yang berpindah menjadi nasabah bank syariah mengalami kendala pada istilah yang diberlakukan pada bank syariah hal inilah yang kadang nasabah menganggap bahwa bank umum (konvensional) tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Bahkan ada beberapa nasabah yang menganggap bank syariah adalah bank konvensional yang menggunakan label syariah untuk menarik nasabah untuk menabung dan meminjam dana pada bank tersebut.

### 2.2.6 Tata Nilai Islam

Berdasarkan perannya sebagai wakil Allah SWT. Menjadi khalifah di dunia, manusia harus mengikuti tata nilai yang telah ditetapkan Allah SWT. Tata nilai tersebut mengacu pada tujuan hidup manusia, yaitu memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Allah SWT. Telah menentukan, bahwa kesejahteraan di akhirat lebih penting dari kesejahteraan di dunia, namun Allah SWT. Juga memperingatkan manusia untuk tidak melupakan haknya atas kenikmatan di dunia.<sup>37</sup> Demikianlah tata nilai menurut ajaran Islam, yaitu:

- 2.2.6.1. Kesejahteraan di akhirat lebih utama dari kesejahteraan di dunia, namun manusia tidak boleh melupakan haknya atas kenikmatan dunia.
- 2.2.6.2. Namun di lain pihak, kenikmatan dunia tidak boleh membuat manusia melupakan kewajibannya sebagai abdi Allah dan sebagai khalifah di dunia.
- 2.2.6.3. Manusia tidak akan memperoleh kecuali yang diusahakannya, dan Allah SWT. Menjamin akan mendapat balasan yang sempurna.
- 2.2.6.4. Dalam setiap rahmat dari Allah berupa harta yang diterima oleh manusia, terdapat hak orang lain oleh karena itu, harta harus dibersihkan dengan mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah.<sup>38</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

#### 2.3.1. Pengertian Penerapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penerapan merupakan, proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>39</sup> Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik

<sup>37</sup> Veithzal Rivai, Aminur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Cet.1; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012) h. 19

<sup>38</sup> Veithzal Rivai, Aminur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Cet.1; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012) h. 23

<sup>39</sup>Departemen pendidikan nasional, Kamus besar bahasa Indonesia Pusat bahasa, edisi keempat, (Cet. 1; Jakarta:PT.Gramedia Mustafa Utama, 2008) h.1448

secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyoning dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain “penerapan adalah hal, cara atau hasil”.

Adapun menurut Lukman Ali, “penerapan adalah mempraktekkan atau memasang”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori.

### 2.3.2 Pengertian Nilai

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan.<sup>40</sup> Nilai adalah segala sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Dari pendapat tersebut dapat dikatakan, bahwa dalam

---

<sup>40</sup>Departemen pendidikan nasional, Kamus besar bahasa Indonesia Pusat bahasa, edisi keempat, (Cet. 1; Jakarta:PT.Gramedia Mustafa Utama, 2008) h.963

kehidupan masyarakat nilai merupakan sesuatu untuk positif apabila akan berakibat baik, namun akan bersifat negatif jika berakibat buruk pada obyek yang diberikan nilai memberikan tanggapan atas perilaku, tingkah laku, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat baik secara kelompok maupun individu. Nilai yang muncul tersebut dapat bersifat.

Menurut Mardiatmadja, nilai menunjuk pada sikap orang terhadap sesuatu hal yang baik. Nilai-nilai dapat saling berkaitan membentuk suatu sistem dan antara yang satu dengan yang lain koheren dan mempengaruhi segi kehidupan manusia. Dengan demikian, nilai-nilai berarti sesuatu yang metafisis, meskipun berkaitan dengan kenyataan konkret. Nilai tidak dapat kita lihat dalam bentuk fisik, sebab nilai adalah harga sesuatu hal yang harus dicari dalam proses manusia menanggapi sikap manusia yang lain.

Nilai-nilai sudah ada dan terkandung dalam sesuatu, sehingga dengan pendidikan membantu seseorang untuk dapat menyadari dengan mencari nilai-nilai mendalam dan memahami kaitannya satu sama lain serta peranan dan kegunaan bagi kehidupan. Ada hubungan antara bernilai dengan kebaikan menurut Merdiatmedja, nilai berkaitan dengan kebaikan yang ada dalam inti suatu hal. Jadi nilai merupakan kadar relasi positif antara sesuatu hal dengan orang tertentu. Antara lain, nilai praktis, nilai sosial, nilai estetis, nilai kultural/budaya, nilai religius, nilai susila/moral.

Kedua pendapat diatas berbicara masalah kebaikan, sikap dan norma- norma yang merupakan penjabaran dari nilai, pendapat-pendapat tersebut tidak dapat lepas dari kebudayaan seperti yang dikemukakan oleh Suminto bahwa kebudayaan

sebagai suatu konsep yang luas, yang di dalamnya tercakup adanya sistem dari pranata nilai yang berlaku termasuk tradisi yang mengisyaratkan makna pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, adat istiadat dan harta-harta *cultural*. Kebudayaan yang di dalamnya terdapat nilai perlu upaya pelestarian. Melalui pendidikan akan menyadarkan kepentingan dalam nilai budaya.<sup>41</sup> Adapun Nilai menurut para ahli yaitu:

2.3.2.1 **Spranger** adalah suatu tatanan yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Dalam pandangan Spranger, kepribadian manusia terbentuk dan berakar pada tatanan nilai-nilai kesejarahan. Meskipun menempatkan konteks sosial sebagai dimensi nilai dalam kepribadian manusia, namun Spranger mengakui akan kekuatan individual yang dikenal dengan istilah roh subjektif. Sementara itu, kekuatan nilai-nilai kebudayaan merupakan roh objektif. Kekuatan individual atau roh subjektif didudukan dalam posisi primer karena nilai-nilai kebudayaan hanya akan berkembang dan bertahan apabila didukung dan dihayati oleh individu.

2.3.2.2 **Horrocks** adalah sesuatu yang memungkinkan individu atau kelompok sosial membuat keputusan mengenai apa yang ingin dicapai atau sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Secara dinamis, nilai dipelajari dari produk sosial dan secara perlahan diinternalisasikan oleh individu serta diterima sebagai milik bersama dengan kelompoknya. Nilai ialah standar konseptual yang relatif stabil, dimana secara eksplisit maupun implisit membimbing

---

<sup>41</sup> Gita Eptika Puspandari, "Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Kesenian *Menorek* Di Desa Gentawangi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas" (Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan Seni Tari:Yogyakarta, 2012)h.11

individu dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai serta aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan psikologi.<sup>42</sup>

### 2.3.3 Nilai-Nilai Islam

Nilai-nilai Islam pada hakekatnya merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini.<sup>43</sup>

Menurut Zakiah Darajat, mendefinisikan nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran dan perasaan, keterikatan maupun perilaku.

Kalau definisi nilai merupakan suatu keyakinan atau identitas secara umum, maka penjabarannya dalam bentuk formula, peraturan atau ketentuan pelaksanaannya disebut dengan norma. Dengan kata lain, norma merupakan penjabaran dari Nilai sesuai dengan sifat dan tata nilai. Adapun definisi nilai yang benar dan dapat diterima secara universal menurut Linda dan Ricard Eyre adalah sesuatu yang menghasilkan perilaku dan perilaku berdampak positif baik yang menjalankan maupun bagi orang lain.

Nilai yang Terkandung Dalam Agama Islam Luasnya materi ajaran agama Islam haruslah dipahami oleh seorang mukmin yang ingin mengamalkan ajaran Islam secara kaffah, akan tetapi dari kesemuanya itu yang juga penting untuk diketahui adalah pemahaman tentang nilai-nilai atau unsur-unsur yang terkandung dalam agama

---

<sup>42</sup> Utsman Ali, "Pengertian Nilai dan Macam-macam Nilai," *Blog Utsman Ali*. <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-nilai-dan-macam-macam-nilai.html>. (24 Mei 2018)

<sup>43</sup> Munawarah Ekni, *Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah*, (Studi Kasus Pada Masyarakat Kota Medan), h.19

Islam. Pendidikan Islam dikalangan umatnya merupakan salah satu bentuk manifestasi cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, mengalihkan, menanamkan, dan mentransformasikan nilai-nilai Islam kepada pribadi penerusnya. Dengan demikian pribadi seorang muslim pada hakikatnya harus mengandung nilai-nilai yang didasari atau dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Allah SWT sebagai sumber mutlak yang harus ditaati. Ketaatan kepada kekuasaan Allah SWT yang mutlak itu mengandung makna sebagai penyerahan diri secara total kepadanya. Dan bila manusia telah bersikap menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah, berarti ia telah berada dalam dimensi kehidupan yang dapat mensejahterakan kehidupan didunia dan membahagiakan kehidupan di akhirat.<sup>44</sup>


#### 2.3.4 Bank Syariah

Kata bank berasal dari bahasa Latin *banco* yang artinya bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk pada meja, *counter* atau tempat penukaran uang (*money changer*). Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian, dalam sebuah bank terdapat minimal dua fungsi pokok (*financial intermediary*) yaitu, penghimpunan dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (*surplus unit*) dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>44</sup> Iwan Syah, "Pengertian Nilai-nilai Keislaman Menurut Ahli," *Blog Iwan Syah*. <https://nilainilaiislam.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-nilai-nilai-keislaman.html> (24 Mei 2018)

## 2.4 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan STAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.<sup>45</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan metode penelitian kualitatif dimana dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Perspektif dan model yang dikembangkan juga sangat beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menganalisis atau memakai sesuatu berdasarkan hal-hal yang terjadi atau peristiwa yang berkenaan dengan memahami pengalaman dari suatu fenomena.

Menurut Morgan dan Smircich, fenomenologi merupakan dunia sosial dan realitas sebagai proyeksi kesadaran individu, suatu tindakan (act) imajinasi kreatif dan kondisi intersubjektif yang meragukan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

<sup>46</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Cet. 6; Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 2008) h.48.

### 3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan ±2 bulan bertempat di Bank Negara Indonesia (BNI) syariah KC Mikro Parepare yang terletak di Lakessi, Soreang, Kota Parepare Sulawesi Selatan.

### 3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada Penerapan Nilai-Nilai Islam yang Terdapat pada Bank BNI syariah dengan menggunakan dasar Teori Pembagian Nilai-Nilai Islam menurut Teori Fathurahman yang dikaitkan pada kondisi Bank BNI syariah KC Mikro Parepare.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Data Primer

Data primer yaitu data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber data asli<sup>47</sup> yaitu melakukan wawancara dengan staff karyawan Bank BNI syariah KC Mikro Parepare. Data primer diperoleh dari responden secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data

#### 3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari subyeknya maupun berdasarkan informasi dari pihak lain yang dianggap relevan,

---

<sup>47</sup>Simamora, *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.25.

yaitu sumber tertulis baik catatan yang berupa laporan penelitian, buku referensi maupun arsip atau dokumen yang ada di bank BNI syariah KC Mikro Parepare.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan *field research* yang dimana penulis turun langsung kelapangan untuk menganalisis dan mengidentifikasi data-data yang ada serta sesuai dengan judul yang penulis angkat dengan menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi Adapun dalam teknik pengumpulan data *field research* ada tiga hal yang dilakukan penulis yaitu:

#### 3.5.1. Observasi

Menurut Ngalim Purwanto Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.<sup>48</sup> Observasi juga merupakan pengamatan awal yang dapat dilakukan bagi setiap individu atau kelompok dalam memperoleh data sebelum merujuk pada studi pengolahan data yang tepat.

#### 3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan dalam teknik pengumpulan data, apabila studi ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

---

<sup>48</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta,2008) h.93-94

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.<sup>49</sup> Wawancara atau *interview* menurut Black dan Champion dalam Muslimin adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semula teknik penelitian sosial.

Hal ini dikarenakan bentuknya yang berasal dari interaksi verbal antara peneliti dengan responden. Suatu wawancara dapat disifatkan sebagai suatu proses interaksi komunikasi di mana sejumlah variabel memainkan peranan yang penting karena variabel tersebut dapat mempengaruhi dan menentukan hasil wawancara.<sup>50</sup> Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dari responden dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan lisan pada responden yang nantinya jawaban yang didapat dari responden akan dicatat dengan baik.

Pencatatan wawancara yang diperoleh nantinya akan disusun dengan sangat baik agar dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis mengingat data yang diperoleh hanya berupa catatan-catatan kecil yang disusun penulis dari kegiatan wawancara tersebut. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara pada pegawai Bank Negara Indonesia yang terkait dengan layanan Nilai-nilai Islam dalam bank syariah pada lokasi penelitian dan juga pada nasabah Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah KC Mikro Parepare terkait dengan Nilai-nilai islam apa yang terkandung dalam Bank Tersebut.

---

<sup>49</sup>Lita Indra Arsita, “Analisis Strategi Pelayanan dalam menghadapi Persaingan Bisnis di BMT Tulungagung” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Tulungagung, 2014), <http://prepo.iain-tulungagung.ac.id/18151BAB%201> (7 April 2017)

<sup>50</sup>Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, h. 179.

### 3.5.3 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.<sup>51</sup> Dokumentasi juga merupakan data yang berisi data konkrit yang sesuai dengan kenyataan yang berkaitan dengan penelitian terkait.

## 3.6 Teknik Analisis Data

### 3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

### 3.6.2 Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.


---

<sup>51</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h.158

Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reuksi data. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya.

### 3.6.3 Menarik kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan.<sup>52</sup>



---

<sup>52</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta, 2008) h.209-210.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Profil Bank PT. Bank BNI Syariah KC Parepare

Nama Perusahaan	PT Bank BNI syariah
Nama Bank	Bank BNI syariah
Kode Bank	427
Nama Kantor	BNI syariah KC Parepare
Status Kantor	Kantor Cabang Utama
Alamat	Jl. Lahalede No.15 Kelurahan Ujung baru Kec. Soreang ParePare Sulawesi Selatan, Kota Parepare
Kode Pos	91114
Telp	(0421) 22456, 26534, 24624

Tabel 4.1 *Profil Bank*

##### 4.1.2 Sejarah PT Bank Negara Indonesia Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin.

Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah.

Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI syariah dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah jaringan kantor pada industri perbankan syariah per Februari 2018 mengalami penurunan dibandingkan Februari 2017, yakni dari 2.205 menjadi 2.175 kantor. Penurunan jumlah kantor dikontribusikan oleh Bank Umum Syariah (BUS), yang turun sebanyak 46 kantor, sementara Unit Usaha Syariah (UUS) meningkat 16 kantor.

Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Bisnis PT Bank Negara Indonesia Syariah (BNI syariah), Dhias Widhiyati melihat, beberapa pertimbangan bank syariah mengurangi jaringan kantornya antara lain.

Pertama, pengurangan jaringan kantor merupakan salah satu strategi konsolidasi yang sifatnya jangka pendek untuk mengurangi beban operasional bagi bank. Kedua, adanya perubahan fokus segmen pembiayaan, di mana beberapa bank memilih mengurangi atau keluar dari bisnis mikro. Ketiga, bank mulai mengurangi ketergantungan pada physical branch dan mulai transformasi ke arah digital. “Sebagai informasi, jumlah kantor bank syariah saat ini masih jauh dibanding konvensional, di mana per Februari 2018 rasio jumlah outlet perbankan syariah dibanding perbankan nasional ada di kisaran 6,7 %. Hal ini sekaligus juga merepresentasikan market share industri perbankan syariah yang hanya mencapai 5,7%.

BNI Syariah saat ini memiliki 260 jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2018, Sampai dengan akhir tahun 2018, pihaknya berencana membuka 13 kantor baru, dengan belanja modal atau capital expenditure (capex) yang disiapkan sekitar Rp 15 miliar. Tujuan dari pengembangan jaringan BNI syariah adalah untuk mendekatkan diri ke pasar dan masyarakat untuk bisa mengakses

layanan BNI syariah, meningkatkan literasi dan layanan bagi masyarakat dan nasabah dan meningkatkan bisnis di tahun 2018.<sup>53</sup>

#### 4.1.3 Visi dan Misi Bank BNI Syariah

##### 4.1.3.1 Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

##### 4.1.3.2 Misi BNI Syariah

- 4.1.3.2.1 Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- 4.1.3.2.2 Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- 4.1.3.2.3 Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- 4.1.3.2.4 Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- 4.1.3.2.5 Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

#### 4.1.4 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

##### 4.1.4.1 Pemimpin Cabang

Pemimpin cabang atau Branch Manager di BNI syariah Parepare memiliki tugas sebagai berikut:

<sup>53</sup> <https://keuangan.kontan.co.id/news/bni-syariah-terus-tambah-kantor-cabang-saat-bank-syariah-lain-pangkas-jumlah-kantor>

- 4.1.4.1.1 Menyusun arahan kerja bagi aparat cabang bank syariah.
- 4.1.4.1.2 Menentukan kebijakan umum BNI Syariah Mikro Area Parepare sesuai dengan tujuan bank.
- 4.1.4.1.3 Mengendalikan dan mengawasi proses harian dan manajemen bank, termasuk seluruh unit Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Fungsional Operasional (KFO) yang berada dibawah cabang.
- 4.1.4.2 Kontrol Internal
  - Kontrol internal, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 4.1.4.2.1 Membantu pemimpin cabang mengendalikan dan mengawasi proses kegiatan harian dan manajemen bank.
  - 4.1.4.2.2 Mendistribusikan surat masuk yang berkaitan dengan ketentuan tentang pelaksanaan suatu transaksi (aktivitas perbankan).
  - 4.1.4.2.3 Memastikan bahwa kegiatan operasional dan segala proses kegiatan yang berjalan di kantor sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah.
- 4.1.4.3 Pemimpin Unit Mikro
  - 4.1.4.3.1 Mengelola unit KCP, mulai dari proses pembiayaan sampai dengan operasional .
  - 4.1.4.3.2 Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk transaksi baik pembiayaan maupun operasional dalam lingkup KCP.
- 4.1.4.4 Penyelia Pemasaran Mikro (PPM)
  - 4.1.4.4.1 Mengkoordinir semua marketing.
  - 4.1.4.4.2 Mensurvei permohonan pembiayaan nasabah sebelum direkomendasikan kepada analis untuk melakukan survey.

- 4.1.4.4.3 Memberikan solusi kepada marketing atas permasalahan yang dihadapi di lapangan.
- 4.1.4.5 Asisten Pemasaran (Aspem/AO)
  - 4.1.4.5.1 Mencari nasabah
  - 4.1.4.5.2 Memasarkan produk-produk bank, dan sebagainya.
- 4.1.4.6 Penyelia Pemasaran Mikro (PLM)
  - 4.1.4.6.1 Mengurus segala kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan nasabah.
  - 4.1.4.6.2 Membawahi operasional yang ada di KCP.
- 4.1.4.7 Asisten Pelayanan Uang Tunai (Teller)
  - 4.1.4.7.1 Menerima penarikan nasabah
  - 4.1.4.7.2 Menjemput angsuran nasabah/ Pengambilan Uang Angsuran Nasabah (PUAN).
  - 4.1.4.7.3 Maintain angsuran nasabah yang jatuh tempo.
  - 4.1.4.7.4 Market jika tidak bertugas di hari tertentu.
  - 4.1.4.7.5 Membuat laporan di awal dan di akhir hari.
- 4.1.4.8 Asisten Pelayanan Nasabah (Customer Service)

Asisten Pelayanan Nasabah (Customer Service) merupakan suatu bagian dari unit organisasi yang berada di front office yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk-produk bank. Selain memiliki fungsi, seorang customer service yang berada digaris depan bank (front office) juga memiliki tugas antara lain:

- 4.1.4.8.1 Memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan pembukaan rekening tabungan, giro, pembukaan deposito, permohonan nasabah yang lainnya. Di samping itu memberikan informasi sejauh mungkin mengenai berbagai produk dan jasa yang ingin diketahui dan diminati kepada nasabah atau calon nasabah.
- 4.1.4.8.2 Menerima, melayani dan mengatasi permasalahan yang disampaikan oleh nasabah sehubungan dengan ketidakpuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh pihak bank.
- 4.1.4.8.3 Memberikan informasi tentang saldo dan mutasi nasabah.
- 4.1.4.8.4 Mengadministrasikan buku cek, bilyet giro, dan buku tabungan.
- 4.1.4.8.5 Memperkenalkan dan menawarkan produk dan jasa yang ada dan yang baru sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah.
- Adapun wewenang Customer service (Asisten Pelayanan Nasabah) tersebut antara lain:
- 4.1.4.8.1.1. Menyaksikan nasabah mengisi dan menandatangani formulir, aplikasi, perjanjian-perjanjian.
- 4.1.4.8.1.2. Melakukan penolakan permintaan pembukaan rekening bilamana tidak memenuhi persyaratan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh bank.
- 4.1.4.8.1.3. Melakukan verifikasi tanda tangan customer.
- 4.1.4.8.1.4. Melakukan penutupan rekening baik atas permintaan nasabah maupun karena sebab lainnya berdasarkan prosedur intern bank.

#### 4.1.4.9 Admin Umum dan Kliring

4.1.4.9.1 Menjadi penghubung antara unit, area, dan kantor pusat.

4.1.4.9.2 Menangani segala keluhan karyawan di seluruh unit dan area seperti gaji, pengajuan cuti, askes/bpjs, dan lain-lain.

4.1.4.9.3 Menangani setiap kelengkapan kantor yang dibutuhkan oleh unit.

4.1.4.9.4 Mengurus mengenai pajak karyawan dan kantor.

#### 4.1.4.10 Asisten penyimpanan Dokumen (APD)

4.1.4.10.1 Memverifikasi memorandum pencairan

4.1.4.10.2 Memeriksa FDA yang dikirim dari cabang atau KFO ke area

4.1.4.10.3 Mengelola dokumen dan meremender kesalahan dokumen.

#### 4.1.4.11 Analis Pembiayaan Mikro (APM)

4.1.4.11.1 Mensurvei berkas permohonan pembiayaan nasabah.

4.1.4.11.2 Menyusun file-file pembiayaan nasabah

4.1.4.11.3 Memfilter dan memverifikasi berkas-berkas permohonan pembiayaan nasabah yang layak atau tidak.

4.1.4.11.4 Tetap memastikan bahwa pembiayaan yang telah dicairkan kepada nasabah tepat sasaran dan tepat guna sebagaimana yang tercantum dalam rencana pembiayaan yang diajukan nasabah yang dibuktikan dengan bukti-bukti penggunaan dana sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dana.

## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Bentuk Penerapan Nilai-nilai Islam Pada PT. Bank BNI Syariah KC Parepare

Praktek yang dilakukan dalam lembaga keuangan bank BNI syariah Parepare merujuk pada kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah dan ekonomi Islam pada setiap kegiatan yang dilaksanakan baik itu kegiatan dalam perusahaan maupun kegiatan yang berhubungan diluar perusahaan seperti halnya hubungan kemanusiaan lembaga keuangan ini masih mengedepankan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegitannya. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan keputusan Direksi No. BNISy/DIR/403, Tanggal 23 Desember 2010, BNI syariah memiliki Kode Etik dan Budaya Kerja yang berlaku sebagai etika bisnis dan etika kerja perusahaan. Kode Etik dan Budaya Kerja BNI syariah ini berlaku bagi seluruh insan BNI syariah, baik Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan BNI syariah.<sup>54</sup>

Bentuk nilai-nilai Islam dalam bank BNI syariah KC parepare bukan hanya berdasar pada sistem transaksinya saja melainkan juga mendasar pada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sebagaimana hasil wawancara oleh narasumber bapak Gatot Amri, dengan pertanyaan, Bagaimana bentuk-bentuk nilai Islam yang ada pada bank BNI syariah KC Parepare, beliau mengatakan bahwa :

Kalau dibank BNI syariah itu nilai Islam bukan hanya ada dan diterapkan pada sistem transaksinya saja tetapi pelaku/orang yang terlibat dalamnya harus menjadikan nilai Islam ini sebagai dasar untuk melakukan bisnis yang syariah, contohnya saja ada ketentuan kantor pusat secara tertulis bahwa 15 menit sebelum

---

<sup>54</sup> <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/kebijakanterkaittatakelola>

masuk waktu sholat seluruh layanan oprasional harus dihentikan demi untuk melakukan sholat berjamaah di mesjid.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, nilai Islam yang dimaksud haruslah seimbang antara dunia dan akhirat dimana hubungan dengan sang Pencipta lebih mereka utamakan dari segalanya.

Adapun turunan dari prinsip dan nilai-nilai Islam yang menurut perbankan syariah yang perlu diterapkan dalam transaksi Oprasional bank nya antara lain:

#### **4.2.1.1 Penerapan Nilai Islam Secara Jujur dan Benar.**

Nilai kebenaran sangat erat hubungannya dengan komitmen, konsiten, dan kepercayaan, komitmen yang dipegang oleh perbankan syariah sejak lama memiliki turunan dari nilai-nilai Islam yang berlaku dalam Dalam sistem perbankan syariah khususnya pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare, nilai Kebenaran dan kejujuran diterapkan dalam bentuk sebagai berikut:

4.2.1.1.1 Menjalankan Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah secara kaffah dan istoqomah.

Secara umum Kaffah merupakan mengambil sesuatu secara menyeluruh atau keseluruhan. Sedangkan istoqomah merupakan sikap teguh pendirian atau dapat pula dikatakan sebagai sikap konsisten, dan komitmen, dalam mengambil keputusan baik itu dalam hubungan ibadah, akhlak maupun kegiatan ekonomi. Prinsip Syariah secara kaffah dan istiqomah yang diterapkan bank BNI Syariah Cabang Parepare. Hal ini juga dijelaskan dalam aturan kode etik bank BNI syariah yang menyatakan bahwa Insan BNI Syariah dalam melakukan tugas & pekerjaannya harus menghindari unsur:

---

<sup>55</sup> Gatot Amri, karyawan Bank BNI Syariah KC Parepare, Wawancara oleh penulis di Parepare, 15 September 2018.

Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil); Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; Haram, yaitu transaksi yang dilarang dalam syariah;

Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Komitmen yang dijalankan bank BNI syariah itulah yang menjadi tolak ukur tersendiri bagi perbankan syariah dalam mewujudkan perbankan syariah menuju bank yang sesuai dengan syariat Islam. Konsistensi yang ditunjukkan bank BNI syariah Parepare dalam bentuk transaksi juga dipaparkan secara langsung oleh salah satu karyawan bank BNI syariah Parepare dalam wawancara langsung oleh penulis bahwa:

“Apabila nasabah ingin mengajukan peminjaman kredit kepada pihak bank itu dalam bangunan atau barang lainnya, nasabah perlu menyertakan informasi lengkap kepada pihak bank, dan juga menunjuk pihak ketiga dimana pihak ketiga ini adalah pihak yang bertugas sebagai penyedia barang untuk nasabah”.<sup>56</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwasanya pihak benar-benar menjalankan prinsip nilai kejujuran sebagaimana mestinya, nilai Islam yang dijalankan telah di struktur dengan baik oleh pihak perbankan syariah sehingga hal tersebut dapat menjadi bukti kepada masyarakat bahwasanya anggapan mereka mengenai sistem perbankan syariah yang sama halnya dengan konvensional adalah salah.

---

<sup>56</sup> Achmad, Karyawan Bank BNI Syariah KC Parepare, Wawancara Oeh Penulis di parepare, 19 September 2018.

#### 4.2.1.1.2 Tidak Melakukan Penyuaipan atau Menerima Dana/Memberi Imbalan dan Cendramata

Bank BNI syariah Cabang Parepare telah menetapkan bahwa, Insan BNI Syariah dilarang; Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab; Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; Memberikan, menjanjikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara secara pribadi dengan tujuan agar instansi tersebut melakukan transaksi dengan BNI Syariah; Memberikan hadiah, perjamuan atau fasilitas lain (misalnya tiket, penginapan dan sebagainya) kepada mitra kerja, rekan kerja, dan nasabah di luar kebijakan yang ditetapkan BNI Syariah. Kecuali: Penerimaan atau pemberian barang-barang promosi seperti agenda, kalender maupun trofi dengan mencantumkan logo BNI Syariah, Penerimaan jamuan dan/atau entertainment dari mitra kerja dan nasabah jika acara tersebut terkait dengan bisnis BNI Syariah serta dihadiri oleh mitra kerja dan nasabah dengan biaya yang wajar; sepanjang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.<sup>57</sup>

#### 4.2.1.1.3 Menghindari Benturan Kepentingan.

Kejujuran dalam konsep ini menjelaskan bahwasanya pihak-pihak yang terlibat dalam perbankan syariah dilarang untuk melakukan memiliki lebih dari satu kepentingan, contohnya karyawan yang terlibat dalam operasional perbankan dilarang secara tegas untuk merangkap jabatan lain baik itu didalam lingkungan kerja maupun

<sup>57</sup><https://www.bnisyariah.co.id/idid/perusahaan/tatakelola/kebijakanterkaittatakelola>

diluar lingkungan kerja dimana hal tersebut dapat mempengaruhi tugas dan kewajibannya di PT. Bank BNI syariah Cabang Parepare. Kecuali telah mendapatkan persetujuan dari direksi.

Selain nilai kejujuran yang ditertera diatas, bank BNI syariah juga memaparkan nilai ini dalam konsep lain, hal tersebut tertera pada kode etik bank BNI syariah bagian 18 yang menyatakan bahwa insan bank BNI syariah wajib untuk menjaga dan menggunakan aset BNI syariah dengan benar dan penuh tanggung jawab.

#### 4.2.1.1.4 Nilai Transparansi (Pengungkapan Informasi).

Dalam PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare pengungkapan informasi tidak keseluruhan informasi akan di ungkapkan secara umum pihak bank juga memiliki golongan informasi yang perlu di pertimbangkan, seperti dalam ketentuan kode etik bank BNI syariah yang menyatakan bahwa, Informasi hanya boleh diberikan oleh pihak yang berwenang dan untuk kepentingan pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal BNI Syariah.

Insan BNI Syariah dilarang: Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Rahasia Bank dan Rahasia Jabatan; Memberikan informasi yang menyesatkan mengenai suatu transaksi atau data mengenai BNI Syariah kepada mitra kerja, nasabah maupun kepada publik; Untuk mengolah, mengirim, mengambil, mengakses, menampilkan, menyimpan, mencetak atau menyebarkan materi dan informasi yang tidak menunjukkan perilaku profesional.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup><https://www.bnisyariah.co.id/idid/perusahaan/tatakelola/kebijakanterkaittatakelola>

#### 4.2.1.2 Penerapan Nilai Kebebasan.

Konsep nilai kebebasan dalam PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare:

##### 4.2.1.2.1 Pekerjaan Menjadi Pembicara

Bank BNI syariah membebaskan setiap karyawan maupun pihak-pihak perbankan melakukan pekerjaan sebagai pembicara atau narasumber suatu acara yang terkait dengan bisnis BNI syariah pada saat jam kerja sepanjang memperoleh persetujuan dari atasan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya workshop yang dihadiri oleh pihak bank sebagai narasumber. Hal ini juga memberi keuntungan tersendiri bagi pihak bank dalam mempromosikan bank BNI syariah kepada masyarakat maupun mahasiswa yang ingin mengetahui sistem nilai- seperti apa yang seringkali diterapkan dalam lembaga keuangan syariah selama ini.

##### 4.2.1.2.1 Menggunakan Asset Bank Dengan Penuh Tanggung Jawab

Dalam kegiatan transaksi bank BNI syariah KC parepare menurut konsep nilai kebebasan, Sebagai contoh bank menjalankan fungsi lembaga baitul mall, yaitu menerima dana yang berasal dari nasabah yang berupa sejumlah harta yang wajib dikeluarkan bila telah mencapai batas minimal tertentu (nisab) dalam kurun waktu (haul) setiap satu tahun kalender. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak bank apabila mendapatkan persetujuan oleh pihak yang bersangkutan. Dengan nisab harta yang diwajibkan zakat adalah harta yang berjumlah diatas nisab. Nisab zakat maal adalah setara dengan 85 gram emas 24 karat. Dari dana yang telah diperoleh, bank akan menyalurkan kepada pengelola zakat sesuai dengan kehendak pemberi zakat. Dapat dikatakan bahwa pemberi zakat diberi kebebasan kehendak pada dana yang

telah diberikan kepada pihak bank. Selain daripada itu pihak bank juga memberi kebebasan kepada nasabah mengenai akad apa yang akan digunakan nasabah pada saat bertransaksi.

Kebebasan transaksi juga bukan hanya dalam bentuk pemilihan akad seperti yang dilakukan antara bank dan nasabah. Melainkan kebebasan dalam melakukan pembukaan rekening baru juga turut diperhatikan, dimana pada suatu masalah nasabah mengeluhkan ketidakbebasan yang dirasakan pada saat nasabah ingin mengambil kredit pada bank BNI syariah KC Parepare. Nasabah menganggap pihak bank mempersulit nasabah dalam pengambilan dana kredit yang diajukan, sebagaimana dari hasil wawancara narasumber ibu Hj. Ismi Djabir, yang mengatakan bahwa :

“Kalau pengambilan kredit di bank BNI syariah itu, bank tidak akan memberikan kebebasan kepada kami untuk dana yang akan dipinjam, dana yang di pinjam pada bank akan dipegang sama bank, contohnya saya meminta pinjaman kepada bank untuk biaya beli mesin foto copy, maka bank yang akan belikan ke penjual mesin foto copy dan diberikan kepada kita. Beda dengan bank konvensional dana yang dipinjam itu diberikan langsung ke kita (nasabah) dan bebas untuk dipergunakan oleh nasabah”.<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber bapak Achmad, dengan pertanyaan, bagaimana pihak bank menanggapi pendapat nasabah yang mengatakan bahwasanya bank tidak memberikan kebebasan secara penuh ke nasabah dalam meminjam dana kredit pada bank BNI syariah KC Parepare. Beliau mengatakan bahwa :

Hal itu yang menjadi masalah bagi nasabah yang tidak tau, bank siap memberikan pinjaman kepada nasabah yang berlaku jujur. Bank tidak memberikan dana secara langsung dikarenakan dana yang diberi ditakutkan akan dipergunakan

---

<sup>59</sup> Hj. Ismi Djabir, Nasabah Bank BNI Syariah KC Parepare, Wawancara oleh penulis di parepare, 17 September 2018

tidak pada tempatnya, yang tadinya peminjaman dana diajukan digunakan untuk usaha ternak malah digunakan untuk membangun rumah. Hal ini yang dianggap bank penggunaannya tidak efisien atau tidak tepat sasaran.<sup>60</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwa nilai kebebasan pada bank BNI syariah Parepare telah sesuai dengan transaksi secara syariah, hanya saja pemahaman pada nasabah tentang prosedur bank syariah inilah yang perlu di tingkatkan agar tercipta transaksi yang betul-betul syariah dan diakui dalam kalangan masyarakat.

#### **4.2.1.3 Penerapan Nilai Keadilan**

Konsep penerapan nilai keadilan menurut PT. Bank BNI syariah Cabang Parepare tertera pada kode etik bank bagian 12 yang berisi:

4.2.1.3.1 Insan BNI Syariah harus bersikap adil, dengan menempatkan sesuatu sesuai haknya serta memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.<sup>61</sup>

Selain daripada konsep nilai yang tertulis, bank BNI syariah cabang Parepare juga mempunyai turunan dari nilai keadilan yang juga perlu diterapkan dalam perbankan syariah, yaitu model transparansi kontrak kerja. Dengan model transaksi seperti transparansi kontrak kerja yang dilakukan pihak bank kepada nasabah akan menghasilkan kualitas kerja terbaik. Prinsip ini juga dilakukan dalam transaksi lainnya Seperti halnya yang pernah diterapkan dalam bank BNI Syariah KC parepare pada produk bank yang ditawarkan yaitu, BNI Giro iB Hasanah, BNI Deposito iB

<sup>60</sup> Achmad, Karyawan Bank BNI Syariah KC Parepare, Wawancara oleh penulis di Parepare, 19 September 2018.

<sup>61</sup><https://www.bnisyariah.co.id/id.id/perusahaan/tatakelola/kebijakanterkaittatakelola>

Hasanah, BNI Tabungan iB Hasanah, produk tersebut merupakan produk yang sebagian besarnya menggunakan akad nisbah bagi hasil, dimana pihak bank akan membagi keuntungan, kerugian, dan resiko yang terjadi sesuai dengan kesepakatan pihak bank dan nasabah.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis, micro 2 iB hasanah merupakan salah satu produk yang paling diminati bagi nasabah dari banyaknya produk yang ditawarkan bank BNI Syariah. Produk ini berlaku bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kerja ataupun usaha dalam skala kecil hingga menengah, dalam transaksi ini bank akan memberikan fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Transaksi ini untuk menentukan keuntungan, pihak bank akan memperhatikan tingkat pinjaman dan termin (jangka waktu), yang dipakai nasabah dan akan dikukur berdasarkan peraturan yang berlaku pada produk tersebut.

Nisbah bagi hasil transaksi ini juga sama halnya dengan nisbah bagi hasil pada transaksi lainnya dimana bank tidak akan melanjutkan kontrak kerja dengan nasabah apabila nasabah tidak menyetujui bagi hasil yang akan disepakati oleh kedua pihak. Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber bapak Gatot Amri, yang banyak menangani sistem transaksi seperti ini, beliau mengatakan bahwa :

Transaksi bank syariah itu menggunakan sistem Nisbah, dimana pihak bank akan menyetujui satu akad dan akan membagi Nisbah nya sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank, apabila nasabah tidak setuju dengan pembagian yang ditawarkan bank maka bank akan membatalkan perjanjian kontrak kerja dengan

nasabah. Jika nasabah setuju dengan Nisbah yang ditawarkan maka bank akan menindaklanjuti perjanjian dengan nasabah.<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwa kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah merupakan faktor utama terjadinya perjanjian secara syariah yang dimana salah satunya tidak akan merasa dirugikan.

#### **4.2.1.4 Penerapan Nilai Persamaan dan Kesetaraan (keseimbangan)**

##### **4.2.1.4.1 Menjalankan Kegiatan Usaha Yang Dapat Meberikan Kemaslahatan (Maslahah) Dan Berlaku Universal.**

Insan BNI Syariah dalam melakukan tugas/pekerjaannya harus: Memenuhi unsur kepatuhan terhadap syariah (halal), bermanfaat, dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudharatan; dan Dilakukan dengan semangat rahmatan lil alamin yaitu dilakukan untuk semua pihak yang berkepentingan tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan.<sup>63</sup>

Bank BNI syariah KC Parepare telah menempatkan nasabah penghimpun dana, nasabah pengguna dana dan karyawan bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Prinsip keseimbangan juga hampir sama halnya dengan prinsip keadilan dimana dalam kedua prinsip mengedepankan kemaslahatan yang berlaku secara universal dan turut di aplikasikan oleh bank BNI syariah KC Parepare dalam bentuk transaksi lainnya, seperti transaksi produk/jasa pembiayaan Usaha kecil dan menengah yang keduanya menggunakan akad yang sama yaitu *mudharabah* (bagi

---

<sup>62</sup> Gatot Amri, Karyawan Bank BNI Syariah KC Parepare, Wawancara Oleh Penulis di Parepare, 19 September 2018

<sup>63</sup><https://www.bnisyariah.co.id/idid/perusahaan/tatakelola/kebijakanterkaittatakelola>

hasil), dan *musyarakah* (kerjasama), dan *murabahah* (penyertaan modal), dalam penyertaan modal ini pihak bank dan nasabah sama-sama menyertakan dana dalam suatu usaha dan dibangun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang memperhitungkan keuntungan dan kerugiannya bersama dan ditanggung secara bersama.

Dalam transaksi bank tersebut usaha yang dibangun atas akad *musyarakah* (kerjasama), antara pihak bank dan nasabah dinilai bukan berdasarkan antara kreditur dan debitur semata melainkan transaksi ini dinilai berdasarkan kerjasama atau kemitraan antara dua belah pihak dan dalam kemitraan ini pihak-pihak bersangkutan akan menyertakan masing-masing modal (dana)nya yang kemudian dikelola berdasarkan prinsip syariah. Konsep yang digunakan dalam transaksi bank ini diharuskan disosialisasikan dalam transaksi bank bagi setiap karyawan bank. Ini membuktikan bahwasanya bank syariah tidak menimbang antara nasabah dan karyawan dan menganggap hubungan antara bank dan nasabah itu sebagai rekan (mitra) kerja mereka. hal tersebut juga dipaparkan secara langsung oleh salah satu karyawan PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare dalam wawancara langsung penulis yang menyatakan bahwa:

“seluruh karyawan disini sudah menganggap nasabah itu sebagai mitra kerja mereka, nasabah memberi kepercayaan kepada kami untuk mengelola dan meminjamkan dana, kami juga mempercayai nasabah sebagai mitra yang bekerjasama secara jujur jadi saling kepercayaan itu juga kunci bagi bank syariah untuk menarik minat nasabah.”<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwa nilai ini juga dianggap sebagai nilai yang memiliki arti sama dengan nilai keadilan dimana nilai

---

<sup>64</sup> Kurniati, Karyawan Bank BNI Syariah KC Parepare, Wawancara Oeh Penulis di parepare, 19 September 2018

keadilan menimbang sesuai dengan yang semestinya begitu pula dengan nilai keseimbangan.

#### 4.2.1.4.2 Menjaga Hubungan Baik (Ukhuwah) Antar Insan BNI Syariah

Agar tercipta suasana kerja yang positif, Insan BNI Syariah agar menjauhkan diri dan mencegah serta tidak melakukan hal-hal sebagai berikut: Penekanan: Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap bawahan, sesama rekan kerja, untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, yang mengarah pada tindakan yang melanggar prosedur dan ketentuan yang berlaku; Penghinaan: Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tidak melakukan tindakan dan atau menggunakan kata-kata yang dapat diartikan penghinaan, kata-kata kasar, tidak senonoh terhadap rekan kerjanya, atasan atau bawahannya. Pelecehan: Tindakan dan atau ucapan yang mengandung unsur pelecehan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan kesopanan;

Provokasi Memanfaatkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan memprovokasi rekan kerjanya, atasan atau bawahannya untuk kepentingan politik atau paham tertentu atau kepentingan lain sejenis yang dapat diyakini dan dianggap akan dapat membahayakan BNI Syariah; Persaingan tidak sehat Insan BNI Syariah dalam mengembangkan karirnya menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara persaingan tidak sehat. Bertindak apriori. Menilai seorang atau lebih insan BNI Syariah, tanpa didukung fakta, dan menyebarkan informasi tersebut sehingga menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif sehingga produktivitas menurun;

Menghindari interaksi tidak sesuai ketentuan syariah Dalam berinteraksi dengan atasan, bawahan, dengan sesama rekan kerja agar menghindari interaksi diluar ketentuan syariah.<sup>65</sup>

#### **4.2.1.5 Penerapan Nilai Tertulis**

##### **4.2.1.5.1 Melakukan Pencatatan Data Dan Penyusunan Laporan PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare.**

Segegap insan BNI Syariah mencatat data-data dan menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawab-nya secara jujur, tepat, benar dan akurat yakni: Mencatat setiap data transaksi, akuntansi, keuangan BNI Syariah, kekayaan BNI Syariah, kepega-waian dan data lainnya; Meminta penggantian biaya dan atau melakukan pembebanan biaya BNI Syariah, disertai dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; Menyusun laporan serta bertanggungjawab atas isi laporan tersebut.<sup>66</sup>

Sebagaiman dari hasil wawancara oleh narasumber ibu Kurniati yang mengatakan bahwa :

“Pencatatan yang dilakukan berdasarkan pada kegiatan bank setiap tahunnya, jadi setiap tahunnya bank akan menerbitkan buku tahunan yang mencakup seluruh kegiatan bank bai itu kegiatan dalam lingkup bank ataupun kegiatan sosial yang dilakukan bank, dalam pencatatan itu akan dilihat apakah bank sudah termaksud dalam kategori baik atau malah digolongkan dalam kategori tidak baik. Penerbitan

---

<sup>65</sup> <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/kebijakanterkaittatakelola>

<sup>66</sup> <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/kebijakanterkaittatakelola>

catatan itu juga membantu bank melihat apakah segala oprasional dan transaksinya itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak”.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwa, nilai tertulis pada bank BNI syariah KC Parepare sudah terstandarisasi dari bank BNI syariah pusat, dan hal tersebut harus dilaksanakan dan diaplikasikan oleh karyawan dalam kegiatan oprasional bank agar terstruktur dengan baik.

Adapun etika bisnis Islam dan etika kerja yang telah ditetapkan bank BNI syariah secara universal dan harus dipenuhi bagi setiap karyawan dan pemimpin yang bekerja pada bank BNI syariah cabang ataupun unit kerja bank, etika bisnis dan etika kerja tersebut telah dirangkum secara rinci yang berisi :

#### Kode Etik BNI Syariah

No	Kode Etik	Uraian
1	Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, secara kaffah dan istiqomah	Insan BNI Syariah dalam melakukan tugas & pekerjaannya harus menghindari unsur: Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil); Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; Haram, yaitu transaksi yang dilarang dalam syariah; Zalim, yaitu transaksi yang

<sup>67</sup> Kurniati, Karyawan Bank BNI Syariah KC Parepare, Wawancara Oeh Penulis di parepare, 19 September 2018.

		menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
2	Menjalankan kegiatan usaha yang dapat memberikan kemaslahatan (masalah) dan berlaku universal	Insan BNI Syariah dalam melakukan tugas/pekerjaannya harus: Memenuhi unsur kepatuhan terhadap syariah (halal), bermanfaat, dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudharatan; dan Dilakukan dengan semangat rahmatan lil alamin yaitu dilakukan untuk semua pihak yang berkepentingan tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
3	Melakukan pencatatan data dan penyusunan laporan BNI Syariah dengan baik dan benar	Segenap insan BNI Syariah mencatat data-data dan menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawab-nya secara jujur, tepat, benar dan akurat yakni: Mencatat setiap data transaksi, akuntansi, keuangan BNI Syariah, kekayaan BNI Syariah, kepegawaian dan data lainnya; Meminta penggantian biaya dan atau melakukan pembebanan biaya BNI Syariah, disertai dengan dokumen yang lengkap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; Menyusun laporan serta bertanggungjawab atas isi laporan tersebut.
4	Larangan penyalahgunaan jabatan	Insan BNI Syariah dilarang: Untuk menggunakan/menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk mengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung untuk: Keuntungan

		<p>pribadi, Keuntungan anggota keluarganya, Keuntungan pihak-pihak lainnya, Menyalahgunakan jabatannya untuk meminjam dana atau berutang serta meminjam fasilitas/ sarana kepada nasabah, rekanan atau mitra kerja; Meman-faatkan posisi dan wewenangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diyakini dapat digolongkan sebagai korupsi, kolusi dan nepotisme atau tindakan-tindakan lain yang sejenis yang tergolong atau mengarah kepada tindakan korporasi yang merugikan; Untuk bertindak tidak jujur, mengutamakan subjektivitas dalam setiap kebijakan penilaian, misalnya terhadap kualitas dan harga pengadaan barang, pemilihan atau penetapan konsultan, pemilihan atau penetapan rekanan, perawatan aset BNI Syariah, pembangunan sarana dan prasarana serta aktivitas bisnis lainnya dalam arti seluas-luasnya.</p>
5	<p>Menghindari benturan kepentingan</p>	<p>Insan BNI Syariah dilarang: Melakukan transaksi, kontrak maupun investasi dengan mitra kerja, nasabah atau rekanan yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan BNI Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk memberi keuntungan bagi insan BNI Syariah dan atau merugikan kepentingan BNI Syariah dan atau dapat</p>

	<p>memengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan jabatannya; Memberikan kontrak atau pekerjaan atau informasi yang terkait dengan kontrak kepada pihak lain tanpa melalui prosedur yang berlaku di BNI Syariah; Mengambil keuntungan dengan menggunakan aset BNI Syariah, jabatan dan informasi yang seharusnya merupakan keuntungan BNI Syariah; Bertindak selaku perantara bagi pihak lain mendapatkan pekerjaan, proyek atau fasilitas dari BNI Syariah yang merugikan BNI Syariah; Merangkap jabatan sebagai Pengurus &amp; Fungsiaris Partai Politik, Pejabat Umum meliputi Notaris/PPAT, Pejabat Eksekutif meliputi Kepala Daerah, Kepala Desa, Pejabat Legislatif meliputi DPD, DPR atau DPRD, Pejabat Yudikatif meliputi Hakim Ad Hoc, Pejabat pada jabatan lain yang mensyaratkan tidak adanya rangkap jabatan, Pengurus Organisasi Massa; Bekerja untuk kepentingan mitra kerja atau nasabah yang akan atau sedang melakukan kontrak dengan BNI Syariah antara lain sebagai konsultan kecuali mendapat penugasan dari BNI Syariah; Memegang jabatan pada lembaga-lembaga atau institusi lain dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi tugas dan kewajibannya di BNI Syariah kecuali telah mendapat</p>
--	--

		persetujuan dari Direksi.
6	Tidak melakukan penyyuapan atau menerima dan/atau memberi imbalan dan cinderamata (Risywah)	<p>Insan BNI Syariah dilarang; Menerima imbalan secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab; Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; Memberikan, menjanjikan atau menawarkan secara langsung atau tidak langsung hadiah dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara secara pribadi dengan tujuan agar instansi tersebut melakukan transaksi dengan BNI Syariah; Memberikan hadiah, perjamuan atau fasilitas lain (misalnya tiket, penginapan dan sebagainya) kepada mitra kerja, rekan kerja, dan nasabah di luar kebijakan yang ditetapkan BNI Syariah. Kecuali: Penerimaan atau pemberian barang-barang promosi seperti agenda, kalender maupun trofi dengan mencantumkan logo BNI Syariah, Penerimaan jamuan dan/atau entertainment dari mitra kerja dan nasabah jika acara tersebut terkait dengan bisnis BNI Syariah serta dihadiri oleh mitra kerja dan nasabah dengan biaya yang wajar; sepanjang diperbolehkan atau tidak dilarang oleh ketentuan yang mengatur mengenai</p>

		tindak pidana korupsi.
7	Menjaga nama baik BNI Syariah	<p>Insan BNI Syariah bersikap amanah, berakhlak baik, jujur, profesional, cerdas, bertanggung jawab, terbuka dan selalu berpijak kepada nilai Amanah dan Jamaah, setia mentaati sistem dan prosedur secara konsisten termasuk peraturan perusahaan, perundang-undangan yang berlaku, fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Kode Etik Bankir Indonesia. Insan BNI Syariah tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan nama baik BNI Syariah.</p>
8	Menjaga kerahasiaan Bank	<p>Guna menjaga kerahasiaan data bisnis, data kepegawaian maupun data-data lainnya yang termasuk rahasia Bank, Insan BNI Syariah tidak melakukan hal-hal sebagai berikut: (Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sesuai aturan rahasia Bank dan rahasia jabatan; Memberikan data dan informasi yang tergolong rahasia perusahaan, baik yang menyangkut keuangan, kebijakan, produk, jasa, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan BNI Syariah; Menggunakan data dan informasi yang tergolong rahasia perusahaan untuk kepentingan politik dan kepentingan pihak ketiga lainnya.</p>
9	Penggunaan	Insan BNI Syariah dilarang untuk menggunakan

	Corporate Identity	Corporate Identity baik berupa logo, kop surat maupun lainnya untuk kepentingan di luar kedinasan, kecuali yang secara jelas diperbolehkan oleh BNI Syariah.
10	Kompetensi	Insan BNI Syariah dalam bekerja, selalu ingin maju dan mengembangkan diri, antara lain dengan memperhatikan kompetensi: Melaksanakan tugas sesuai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki; Meningkatkan kompetensi dan pengembangan diri secara berkelanjutan.
11	Menjadi panutan	Insan BNI Syariah agar menjadi panutan (suri tauladan) bagi bawahan, rekan dan partner kerja.
12	Adil	Insan BNI Syariah harus bersikap adil, dengan menempatkan sesuatu sesuai haknya serta memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.
13	Pengungkapan informasi	Informasi hanya boleh diberikan oleh pihak yang berwenang dan untuk kepentingan pihak tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik internal maupun eksternal BNI Syariah. Insan BNI Syariah dilarang: Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Rahasia Bank dan Rahasia Jabatan; Memberikan informasi yang menyesatkan mengenai suatu transaksi atau data mengenai BNI Syariah kepada

		mitra kerja, nasabah maupun kepada publik; Untuk mengolah, mengirim, mengambil, mengakses, menampilkan, menyimpan, mencetak atau menyebarkan materi dan informasi yang tidak menunjuk-kan perilaku profesional.
14	Menjaga hubungan baik (ukhuwah) antar insan BNI Syariah	Agar tercipta suasana kerja yang positif, Insan BNI Syariah agar menjauhkan diri dan mencegah serta tidak melakukan hal-hal sebagai berikut: Penekanan: Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tidak melakukan penekanan atau intimidasi terhadap bawahan, sesama rekan kerja, untuk kepentingan tertentu, baik pribadi atau kepentingan pihak lain, yang mengarah pada tindakan yang melanggar prosedur dan ketentuan yang berlaku; Penghinaan: Melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tidak melakukan tindakan dan atau menggunakan kata-kata yang dapat diartikan penghinaan, kata-kata kasar, tidak senonoh terhadap rekan kerjanya, atasan atau bawahannya. Pelecehan: Tindakan dan atau ucapan yang mengandung unsur pelecehan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang suku, agama, ras, adat istiadat dan hal-hal yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan kesopanan; Provokasi Memanfa-atkan posisi atau jabatan untuk memaksa dan memprovokasi rekan

		<p>kerjanya, atasan atau bawahannya untuk kepentingan politik atau paham tertentu atau kepentingan lain sejenis yang dapat diyakini dan dianggap akan dapat memba-hayakan BNI Syariah; Persaingan tidak sehat Insan BNI Syariah dalam mengembangkan karirnya menjauhi, menghindari dan mencegah cara-cara persaingan tidak sehat. Bertindak apriori. Menilai seorang atau lebih insan BNI Syariah, tanpa didukung fakta, dan menyebarluaskan informasi tersebut sehingga menyebabkan suasana kerja menjadi tidak kondusif sehingga produktivitas menurun; Menghindari interaksi tidak sesuai ketentuan syariah Dalam berinteraksi dengan atasan, bawahan, dengan sesama rekan kerja agar menghindari interaksi diluar ketentuan syariah.</p>
15	Pekerjaan menjadi pembicara	<p>Insan BNI Syariah diperbolehkan untuk menjadi narasumber atau pembicara suatu acara yang terkait bisnis BNI Syariah pada saat jam kerja sepanjang memperoleh persetujuan tertulis dari atasannya.</p>
16	Sumbangan dan keikutsertaan dalam partai politik	<p>Insan BNI Syariah dilarang: Memberikan dana atau sumbangan dan bantuan lain dalam bentuk apapun termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kegiatan Pemilu maupun kegiatan partai politik atau organisasi yang mempunyai afiliasi dengan</p>

		partai politik; Menjadi anggota, terdaftar sebagai anggota, fungsionaris atau pengurus partai politik atau calon/ anggota legislatif; Ikut serta dalam kampanye Pemilu dan/atau menjadi pelaksana kampanye Pemilu.
17	Menjaga keamanan kerja dan kebersihan lingkungan kerja	Lingkungan kerja yang aman, nyaman dan bersih, dan kondusif sangat berpengaruh terhadap kinerja insan BNI Syariah. Untuk itu insan BNI Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut: Mengamankan lingkungan kerja, termasuk harta benda dan data, serta transaksi bisnis BNI Syariah; Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti menggunakan, menyuruh menggunakan dan atau menjadi penjual/perantara penjualan obat-obat terlarang, narkoba, minuman keras dan komoditas sejenis serta tindakan-tindakan tercela lainnya; Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama, dan etika kesusilaan; Menjaga kebersihan lingkungan kerja tetap bersih, rapi, dan nyaman.
18	Menjaga dan menggunakan aset BNI Syariah dengan benar dan penuh tanggung jawab	Insan BNI Syariah wajib untuk: Tidak diperbolehkan memanfaatkan aset dan fasilitas BNI Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya; Tidak menggunakan aset BNI Syariah untuk kepentingan dan/atau aktivitas politik serta pihak ketiga lainnya; Wajib menyerahkan seluruh

		aset yang dibeli dengan menggunakan dana atau dibeli untuk kepentingan BNI Syariah serta wajib menyerahkan semua catatan yang berhubungan dengan data BNI Syariah yang diperoleh selama bekerja di BNI Syariah sebelum pegawai berhenti.
19	Komitmen terhadap lingkungan dan kepedulian sosial	Insan BNI Syariah mempunyai komitmen untuk melaksanakan bisnis yang berwawasan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan, sumber daya alam dan lingkungan hidup. Risiko yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang mungkin timbul dari pemberian pembiayaan maupun kegiatan operasional lainnya akan dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. BNI Syariah mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, selalu peka terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat dan berperan aktif membantu penanggulangan masalah-masalah sosial tersebut dengan tetap berpegang teguh pada prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. <sup>68</sup>

Tabel 4.2 Kode Etik PT. Bank BNI Syariah

<sup>68</sup> <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/kebijakanterkaittatakelola> di akses (28 agustus 2018)

#### **4.4.2 Hambatan dan Tantangan Dalam Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada PT.**

##### **Bank BNI Syariah KC Parepare**

Dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis bank BNI syariah Parepare memiliki beberapa hambatan dan tantangan yang seringkali menjadi keluhan bagi pihak-pihak bank yang terlibat, diantaranya sebagai berikut:

##### **4.4.2.1 Hambatan Penerapan Nilai-nilai Islam Pada PT. Bank BNI Syariah KC Parepare**

###### **4.4.2.1.1 Hambatan Penerapan Nilai Transparansi.**

Nilai transparansi (pengungkapan informasi) yang kurang menjadi salah satu hambatan yang dihadapi bank BNI syariah. Pemberian informasi pemahaman kepada masyarakat akan keberadaan bank BNI syariah menjadi pemicu kurangnya nasabah pada bank BNI syariah Cabang Parepare. Sebagian dari masyarakat yang bingung akan sistem yang dijalankan bank syariah sering kali menimbulkan anggapan yang negative yang akan membuat bank BNI syariah semakin dijauhi oleh masyarakat lainnya. Anggapan yang sering kali diterdengar dalam masyarakat yang menyatakan bahwasanya sistem bank BNI syariah tidak jauh berbeda dengan sitem bank BNI konvensional. Masyarakat yang beranggapan akan hal tersebut akan membuat bank sulit untuk berkembang. Seperti yang dikatakan bapak Gatot Amri bahwa:

“masyarakat yang menyamakan kalau sistem bank konvensional dan bank syariah itu sama itu adalah masyarakat yang tidak tau atau minim pengetahuannya tentang bank syariah, makanya disinilah peran, karyawan, ulama, terutama mahasiswa yang mempunyai keahlian dibidang perbankan

syariah untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa bank syariah dan konvensional itu berbeda.<sup>69</sup>”

Sistem konvensional yang dikenal oleh masyarakat adalah sistem budaya asing yang diterapkan dalam bank-bank umum sistem ini sering kali digunakan pada bank –bank yang beroperasi dengan menggunakan sistem bunga bank. Hal inilah yang dilarang keras diterapkan dalam pengoperasian tata kelola perbankan syariah

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwa perkembangan bank syariah juga ditunjang dari masyarakat, mahasiswa, dan ulama dalam menjadikan bank syariah yang amanah dan dapat diandalkan bagi masyarakat.

#### 4.3.2.1.2 Pengetahuan Karyawan Bank BNI Syariah Parepare (SDI)

SDI atau sumber daya insani juga sering kali menjadi hambatan bagi bank BNI syariah. Hal ini dipaparkan sendiri secara langsung oleh salah satu karyawan bank BNI syariah Parepare dalam wawancara langsung yang dilakukan yang menyatakan bahwa:

“Sebenarnya sebagian dari karyawan bank BNI syariah disini merupakan Karyawan lulusan Ekonomi konvensional jadi ada beberapa karyawan yang tidak mengerti bagaimana sistem yang seharusnya mereka lakukan, terlebih lagi istilah yang ada pada bank syariah itu banyak dan mereka menganggap hal itu sulit untuk dipahami secara instan. Makanya karyawan yang merasa belum terlalu mengerti berusaha untuk mempelajari bagaimana sebenarnya prosedur yang seharusnya diterapkan melalui pelatihan-pelatihan tentang akad-akad yang digunakan dalam setiap produk yang sering diadakan oleh pihak kantor .<sup>70</sup>”

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat simpulkan bahwa dalam pengelolaan maupun pengoperasian bank BNI syariah Parepare masih kurang

<sup>69</sup> Gatot Amri, Karyawan Bank BNI Syariah KC Parepare, Wawancara Oleh Penulis di Parepare, 25 Oktober 2018.

<sup>70</sup> Gatot Amri, Karyawan Bank Syariah KC Parepare, Wawancara Oleh Penulis di Parepare 25 Oktober 2018

maksimal, seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pengetahuan karyawan akan ilmu dasar keuangan syariah sangatlah penting dalam Islam. Pengelolaan keuangan yang sesuai dengan nilai islam akan memberikan dampak yang positif bagi setiap orang yang terlibat dalam sebuah usaha.

#### **4.3.2.2 Tantangan Yang di Hadapi Pada PT. Bank BNI Syariah KC Parepare**

Dilihat dari beberapa hambatan yang dihadapi bank BNI syariah memiliki beberapa tantangan yaitu:

##### **4.3.2.2.1 Peningkatan SDI pada PT. Bank BNI syariah Parepare**

kurangnya sumber daya insani yang berkualitas, handal dan dan berpredikat dan profesional dalam bidang syariah masih terbilang sangat jarang disnilah bank syariah perlu meningkatkan lagi SDI yang dibutuhkan bank syariah, seperti yang kita lihat yang terjadi sekarang bahwasanya sebagian besar dari karyawan bank BNI syariah Parepare merupakan karyawan hasil ekonomi konvensional, jelas ini akan mempersulit bank maupun karyawan dalam mengimplementasikan nilai-nilai islam yang diterapkan dalam perbankan syariah.

##### **4.3.2.2.2 Sosialisasi dan Promosi**

Dari hambatan yang dihadapi bank mengenai kurangnya pengetahuan masyarakat akan sistem operasional bank syariah, membuktikan bahwa bank syariah masih kurang dalam mensosialisasikan dan mempromosikan bank syariah kepada masyarakat umum. Tantangan bank syariah kedepannya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sebenarnya bank syariah itu, edukasi dapat dilakukan dengan cara bersosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan mempromosikan produk yang menarik kepada masyarakat. Promosi juga dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi, baik media cetak maupun media

elektronik, bank juga dapat langsung bersosialisasi melalui seminar-seminar yang diadakan setiap tahunnya.



## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan serta keterangan dari bank BNI syariah KC Parepare penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Nilai-nilai Islam pada bank BNI syariah KC Parepare yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain daripada itu penulis juga memberikan saran-saran yang mungkin akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Sebagai bank yang beroperasi pada prinsip dan nilai-nilai Islam atau Etika Bisnis Islam bank BNI syariah KC Parepare telah terstandarisasi dan menetapkan bahwa setiap organisasi dan operasional bank, harus memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam pada umumnya. Dan bank tersebut juga telah diatur dan diawasi oleh DPS (dewan pengawas syariah) yang akan memberikan sanksi tegas kepada bank yang melanggar peraturan yang berlaku. dan nilai-nilai Islam yang dimaksud diwujudkan dalam pedoman insani bank BNI syariah KC Parepare, yang termaksud antara lain; kejujuran; keadilan; kesetaraan; kebebasan; serta tertulis.
- 5.1.2 Hambatan yang sering kali dihadapi oleh PT. Bank BNI syariah Cabang Parepare terletak pada pengungkapan informasi yang dianggap masih kurang oleh masyarakat, serta penyediaan SDI (sumber daya insani) yang profesional

dan handal yang terbatas membuat PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare lebih bekerja keras agar bank syariah dapat menjadi bank yang dipercaya bagi masyarakat.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Dalam pelaksanaan penerapan nilai-nilai Islam pada bank BNI syariah KC Parepare. Satu hal yang harus menjadi perhatian adalah penetapan nilai-nilai Islam tersebut haruslah dimaknai, baik itu dari pihak bank maupun pihak nasabah, dengan begitu baik pihak bank maupun nasabah akan memahami bagaimana nilai-nilai Islam bisa sangat penting bagi kehidupan sosial maupun ekonomi.
- 5.2.2 Hendaknya nilai-nilai yang masih kurang diimplementasikan diharapkan dapat ditingkatkan lebih baik lagi dan mengalami perubahan yang signifikan agar pihak-pihak yang terkait tidak terlalu merasa dirugikan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu peran mahasiswa, ulama, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan produktivitas bank. Mahasiswa yang mengetahui bagaimana sistem dalam perbankan syariah diharapkan dapat memberikan arahan pada masyarakat yang masih kurang mengerti akan sistem yang diterapkan dalam perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi buku :

#### Al-Qur'an Al-Karim

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. 1; Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen pendidikan nasional. 2008. *Kamus besar bahasa Indonesia Pusat bahasa*, edisi keempat, Cet. 1; Jakarta:PT.Gramedia Mustafa Utama.
- Dewi, Gemala. 2004. *aspek-aspek hukum dalam perbankan & perasuransian syariah di Indonesia*, Edisi 1 Cet.1. Jakarta :Prenada Media.
- Ekni, Munawarah. 2016 . *“Penerapan nilai-nilai islam pada bank syariah dan pengaruhnya terhadap loyalitas nasabah (studi kasus pada masyarakat kota medan)”*, Tesis tidak diterbitkan, program studi ekonomi islam: medan.
- Eptika, Gita Puspendari. 2012 . *“Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Kesenian Menorek Di Desa Gentawangi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas”* Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan Seni Tari:Yogyakarta.
- Hastono, Andi. 2009. *“Nilai-nilai Islam pada budaya organisasi bank syariah mandiri pusat”*. skripsi serjana; Jurusan Dakwah dan Komunikasi: jakarta.
- Karim Adiwarmam A. 2008. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi 3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Agama RI. 2016. *Al-qur'an dan terjemahan* Cet. 5 Banyu Anyar: Abyan.
- Machmud, Amri dan Rukmana. 2010. *“Bank Syariah”*, Erlangga: Jakarta.
- Manan, Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mardiana. 2016. *“Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Unsur Tadlis Pada Pedagang Buah Studi Di Desa Mirring Kab.Polewali Mandar”*, Skripsi Serjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Muhamaad. 2015. *“Manajemen Dana Bank Syariah”*, edisi 1 Cet 2; Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyana, Deddy. 2008. *“Metodologi penelitian Kualitati*, Cet. 6; Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.
- Muslimin. 2005.*Bank Syariah Di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*. Cet. 1, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

- Puspandari, Gita Eptika. 2012. “*Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Kesenian Menorek Di Desa Gentawangi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas*”, Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan Seni Tari:Yogyakarta.
- Rivai , Veithzal, Aminur Nuruddin, dan Faisar Ananda Arfa. 2012. *Islamic Buiness And Econimic Ethics*, Cet.1; Jakarta: PT. Bumi Aksara,
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2013.*Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI* Cet.2; Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Semaun Syahriyah dan Wahidin. 2016. *Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Sebuah Analisis Perbandingan*. Cet. 1; Yogyakarta. Trust Media Publishing.
- Simamora. 2002. *Panduan Riset Perilaku Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*. Edisi 1. Cet.1; Jakarta: Kencana.
- Syah, Iwan “*Pengertian Nilai-nilai Keislaman Menurut Ahli,*” Blog Iwan Syah. <https://nilainilaiislam.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-nilai-nilai-keislaman.html>
- Tim Penyusun STAIN Parepare. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare,
- Zuriah, Nurul. 2002. *Metodologi Peneltian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Referensi Internet:**
- Ali, Utsman. 2015. “*Pengertian Nilai dan Macam-macam Nilai,*” Blog Utsman Ali. <http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-nilai-dan-macam-macam-nilai.html>.
- Arsita, Lita Indra. 2014. “*Analisis Strategi Pelayanan dalam menghadapi Persaingan Bisnis di BMT Tulungagung*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Tulungagung,). <httprepo.iain-tulungagung.ac.id18151BAB%201>
- Basir, Muhammad. “*Kesetaraan dan Kelas Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an*”, “<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/alquran/article/viewFile/1189/1077>
- Jejak pendidikan. 2016. “*pengertian nila-nilai agama islam*”, situs resmi Jejak Pendidikan”. <http://www.jejakpendidikan.com/2016/12/pengertian-nilai-nilai-agama-islam.html>

MariaK,2012.“TeoriPenerapan,”blogKMaria.

<http://eprints.uny.ac.id/9331/3/bab%202-08208241006.pdf>

Syah, Iwan. 2016. “*Pengertian Nilai-nilai Keislaman Menurut Ahli*,” *Blog Iwan Syah*. <https://nilainilaiislam.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-nilai-nilai-keislaman.html>

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tatakelola/kebijakanterkaittatakelola>

<https://keuangan.kontan.co.id/news/bni-syariah-terus-tambah-kantor-cabang-saat-bank-syariah-lain-pangkas-jumlah-kantor>



# LAMPIRAN



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Sorwang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 576 /In.39/PP.00.9/06/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KOTA PAREPARE  
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : SY. ARDILLA  
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 05 April 1996  
NIM : 14.2300.016  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Perbankan Syariah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : WANUAE, KEL. WATANG SUPPA, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM PADA BANK SYARIAH (Studi Di Syariah Parepare)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Juni** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

26 Juni 2018

A.n Rektor

Pr. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi

CENTRAL LIBRARY OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122  
Email : bappeda@pareparekota.go.id, Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 26 Juni 2018

Nomor : 050 / 536 / Bappeda  
Lampiran : --  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Pimpinan BNI Syariah Parepare  
Di -

**Parepare**

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 576/In.39/PP.00.9/06/2018 tanggal 26 Juni 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : SY. ARDILLA  
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang / 05 April 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
A l a m a t : Wanuae, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :  
"PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM PADA BANK SYARIAH (STUDI DI BNI SYARIAH PAREPARE)"

Selama : Tmt. Juli s.d Agustus 2018  
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



**TEMBUSAN :** Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara SY. ARDILLA
5. Arsip.

**Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian**

Nomor : *KG/877.00/563/10/2018*

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Sy. Ardilla  
Jenis Kelamin : Perempuan  
No. Stambuk/Nim : 14.2300.016  
Pekerjaan/Program Studi : Mahasiswi / Perbankan Syariah  
Alamat : Wanua'e, Desa Watang Suppa, Kec. Suppa,  
Kab. Pinrang

Yang menerangkan tersebut diatas benar telah mengadakan/melaksanakan Penelitian di BNI Syariah Kantor Cabang Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah (Studi BNI Syariah KC Parepare)**"

Dengan demikian keterangan surat ini kami buat dengan sebenarnya dalam mengingat sumpah jabatan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



2018

*[Signature]*  
Butoyo

Pemimpin Cabang Mikro

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Secara Universal bank syariah merupakan bank yang seluruh kegiatannya menjalankan sistem syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian bagaimana Karyawan Bank Negara Indonesia (BNI) syariah menanggapi arti kata syariah dalam perbankan ?
2. Dalam sistem syariah tidak jauh dari nilai-nilai Islam, nilai-nilai Islam memiliki beberapa tingkatan. Kemudian nilai-nilai Islam seperti apa yang telah diterapkan dalam BNI Syariah Parepare dan bagaimana orang-orang yang ada dalam BNI Syariah memaknai dan memahami nilai-nilai Islam tersebut ?
3. Bagaimana penerapan nilai-nilai Islam pada Bank BNI Syariah ?
4. Bagaimana bentuk pengaplikasian nilai-nilai Islam yang dilakukan karyawan Bank BNI Syariah kepada calon Nasabah atau Nasabah yang telah lama Berada pada bank tersebut ?
5. Sejauh mana nilai-nilai Islam yang diketahui calon Nasabah dan nasabah yang berada bank BNI Syariah Parepare ?
6. Bagaimana pendapat nasabah tentang nilai-nilai Islam ?
7. Sejauh mana karyawan memberikan pemahaman kepada nasabah terkait nilai-nilai Islam dalam perbankan syariah ?
8. Apakah karyawan bank BNI Syariah Parepare telah sepenuhnya mengetahui dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan transaksi bank BNI Syariah Parepare ?
9. Selama berdirinya PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare apakah ada hambatan yang menjadi penghalang bagi pihak bank untuk menuju bank syariah yang lebih baik lagi.?

PAREPARE

### Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Ismi Djabur  
Usia : 28 tahun.  
Alamat : Lappa - Lappa'e -  
Jabatan : UPT.

Menerangkan bahwa

Nama : Sy. Ardilla  
NIM : 14.2300.016  
Pekerjaan : Mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan penulis dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul " Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah (Studi BNI Syariah KC Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 SEPTEMBER 2018



---

## Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KURNIATI

Usia : 35 tahun

Alamat : Jl. Lahalede No. 15 Kel. Ujung Baru kec. Soreang

Jabatan : Back Office Head

Menerangkan bahwa

Nama : Sy. Ardilla


NIM : 14.2300.016

Pekerjaan : Mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan penulis dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul " Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah (Studi BNI Syariah KC Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 SEPTEMBER 2018



KURNIATI

NIP 74602

## Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gatot Amri  
Usia : 31 Tahun  
Alamat : Kompy. Perumahan Orchid Perdana Blok. C4 Parepare.  
Jabatan : Mikro Financing Risk Head (MFRH)

Menerangkan bahwa

Nama : Sy. Ardilla  
NIM : 14.2300.016  
Pekerjaan : Mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan penulis dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul " Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah (Studi BNI Syariah KC Parepare)"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 SEPTEMBER 2018



GATOT AMPRI

### Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad  
Usia : 27 Tahun  
Alamat : Jl. Melingkar Lompoe  
Jabatan : Asisten umum

Menerangkan bahwa

Nama : Sy. Ardilla  
NIM : 14.2300.016  
Pekerjaan : Mahasiswi Prodi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan penulis dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul “ Penerapan Nilai-Nilai Islam Pada Bank Syariah (Studi BNI Syariah KC Parepare)”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 SEPTEMBER 2018

  
Achmad

## DOKUMENTASI PENELITIAN





## BIOGRAFI PENULIS



SY.ARDILLA, Lahir pada tanggal 05 April 1996, di Parepare. Anak pertama dari 2 bersaudara, anak dari pasangan Sayyid Marwan (bapak) dan Syarifah Sani (ibu). Penulis memasuki pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) 99 Wanuae Kec. Suppa dan lulus pada tahun 2008. Masuk pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Suppa pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2011. Dan kemudian melanjutkan Sekolah di SMA Negeri 4 Pinrang pada tahun 2011 dan

lulus pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun yang sama yaitu 2014, melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi perbankan Syariah dan menyusun skripsi dengan judul “*Penerapan Nilai-nilai Islam Pada Bank Syariah (Studi Bank PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare)*”. Penulis melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) pada PT. Bank Sulselbar Cabang Barru, dan melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat (KPM) di desa Buntu Sarong Kecamatan Masalle, kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.